

**SINKRONISASI PENGECCUALIAN PELAKU USAHA KECIL DALAM  
PASAL 50 h UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG  
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT DENGAN BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**SKRIPSI**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Bidang Ilmu Hukum

Oleh :

**DINDA ESTASARI**

**NIM. 0410110073**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2008**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SINKRONISASI PENGECUALIAN PELAKU USAHA KECIL DALAM  
PASAL 50 h UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG  
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT DENGAN BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

Disusun Oleh :  
**DINDA ESTASARI**  
NIM. 0410110073

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :  
Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

Djumikasih ,SH,MHum  
NIP. 131 573 928

HanifNur Widhiyanti,SH,MHum  
NIP. 132 300 277

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian  
Hukum Perdata

Moch. Bakrie SH,MS  
NIP. 130 779 451

Rachmi Sulistyarini,SH,MH  
NIP. 131 573 917

Mengetahui  
Dekan

Herman Suryokumoro, SH, MS  
NIP. 131 472 741

LEMBAR PERSETUJUAN

SINKRONISASI PENGECUALIAN PELAKU USAHA KECIL DALAM PASAL 50 h UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh :

**DINDA ESTASARI**

NIM. 0410110073

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Djumikasih ,SH,MH

NIP. 132 206 302

Hanif Nur Widhiyanti,SH,M.hum

NIP. 132 300 277

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini,SH,MH

NIP. 131 573 917

## ABSTRAK

DINDA ESTASARI, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2008, *Sinkronisasi Pengecualian Pelaku Usaha Kecil Dalam Pasal 50 h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*, Djumikasih, S.H.,M.H.: Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( UU Antimonopoli) selain memberikan suatu pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha undang-undang ini juga memberikan pengecualian terhadap beberapa hal. Salah satu yang memperoleh pengecualian tersebut adalah pelaku usaha kecil, ini terdapat dalam pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengecualian ini diberikan karena usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan perannya secara optimal dalam perekonomian nasional disebabkan usaha kecil masih menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat eksternal maupun internal sehingga sangat sulit untuk dapat bersaing secara adil dengan pelaku usaha yang lain.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimana sinkronisasi pemberian pengecualian terhadap pelaku usaha kecil dalam UU Antimonopoli dengan berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu dengan Pasal 33 UUD 1945, konsideran UU Antimonopoli, asas dan tujuan UU Antimonopoli dan terhadap UU Usaha kecil itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder sebagai fokus kajian kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil memang sinkron untuk dikecualikan dalam UU Antimonopoli. Kesinkronan tersebut nampak pada rumusan pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan politik perekonomian di Indonesia, konsideran UU Antimonopoli yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat bukan orang perorangan, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha kecil dalam UU Antimonopoli, asas dan tujuan UU Antimonopoli yang juga berdasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi yang dianut di Indonesia dan tujuan efisiensi yang hendak dicapai adalah untuk kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu usaha kecil yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil sangat sinkron untuk dikecualikan dan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 dan pengecualian ini juga sinkron dengan UU Usaha kecil itu sendiri, karena juga mengatur tentang persaingan usaha untuk melindungi usaha kecil yaitu dalam pasal 6 dan 8.

Pemberian pengecualian terhadap pelaku usaha kecil memang sudah sinkron dengan Pasal 33 UUD 1945, konsideran UU Antimonopoli, asas dan tujuan UU Antimonopoli dan UU Usaha kecil. Dengan adanya pengecualian ini diharapkan membuat pelaku usaha kecil semakin bersemangat untuk mengembangkan produk yang dihasilkannya agar dapat bertahan dalam arus persaingan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayat serta karunia yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan, doa, inspirasi dan kepercayaan kepada penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Edison Aliaras dan Ibu Rita Hastuti, kedua orang tuaku yang selalu memberikan doa serta dukungan.
2. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Rahmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
4. Ibu Djumikasih, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nur Rosyidah Rakhmawati, SH, MH atas doa, dukungan dan masukannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Ummu Hilmy, SH, MH atas saran dan masukannya dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik konstruktif dari semua pihak selalu penulis harapkan guna memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, April 2008

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>LEMABAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Sinkronisasi .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Pengecualian .....	13
C. Tinjauan Umum Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	14
1. Latar Belakang Lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 .....	14
2. Asas Dan Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 .....	17
3. Tinjauan Tentang Monopoli .....	20
4. Tinjauan Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	22
5. Substansi UU No. 5 Tahun 1999 .....	26
6. Pengecualian UU No. 5 Tahun 1999 .....	32
D. Tinjauan Umum Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil .....	33
1. Latar Belakang Lahirnya UU No. 9 Tahun 1995 .....	33
2. Asas Dan Tujuan UU No. 9 Tahun 1995 .....	35
3. Tinjauan Umum Tentang Usaha Kecil .....	36
a. Definisi dan Kriteria Usaha Kecil .....	36
b. Bentuk dan Jenis Usaha Kecil .....	37
c. Kelebihan dan Kelemahan Pelaku usaha kecil .....	39
4. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Perlindungan Hukum Usaha Kecil .....	43
a. Prinsip Perlindungan Hukum Internasional .....	43
b. Prinsip Perlindungan Hukum Nasional .....	47
E. Teori <i>Stufenbau Des Recht</i> , Teori Keadilan dan Teori Kemanfaatan .....	49
1. Teori <i>Stufenbau Des Recht</i> .....	49
2. Teori Keadilan .....	49
3. Teori Kemanfaatan .....	52
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	53

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....	53
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	54
D. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	55
E. Definisi Konseptual .....	55

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

A. Latar Belakang Pemberian Pengecualian Terhadap Pelaku Usaha Kecil Dalam Pasal 50 h UU No. 5 tahun 1999 .....	59
1. Berdasarkan Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil .....	59
a. Prinsip Perlindungan Hukum Internasional .....	61
b. Prinsip Perlindungan Hukum Nasional .....	64
2. Berdasarkan Teori/Pendapat para ahli hukum .....	74
B. Penafsiran Pasal 50 h UU No. 5 Tahun 1999 .....	83
1. Pengecualian Ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 .....	83
2. Pelaku Usaha dalam UU No. 5 tahun 1999 .....	86
3. Usaha Kecil .....	93
a. Menurut Kadin dan Asosiasi Himpunan Pengusaha Kecil dan bank Indonesia .....	93
b. Menurut UU No. 9 Tahun 1995 .....	94
C. Sinkronisasi Pemberian Pengecualian Terhadap Pelaku Usaha Kecil Dalam Pasal 50 h UU No. 5 Tahun 1999 Dengan Berbagai Peraturan Perundang-Undangan .....	99
1. Sinkronisasi pasal 50 h UU No. 5 Tahun 1999 Dengan Pasal 33 UUD 1945 .....	104
2. Sinkronisasi Pasal 50 h UU No. 5 Tahun 1999 Dengan Konsideran UU No. 5 Tahun 1999 .....	110
3. Sinkronisasi Pasal 50 h UU No. 5 Tahun 1999 Dengan Asas Dan Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 .....	113
4. Sinkronisasi Pasal 50 h UU No. 5 tahun 1999 Dengan UU No. 9 tahun 1995 .....	119

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	124
B. Saran .....	125

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Proses globalisasi dan perkembangan ekonomi yang terus berjalan telah membawa pengaruh baik positif maupun negatif kepada kehidupan ekonomi masyarakat dengan segala implikasinya. Semakin pesatnya arus perkembangan globalisasi di bidang ekonomi akan mengakibatkan begitu banyak bermunculan badan-badan usaha sebagai pelaku usaha perdagangan dan bisnis.

Salah satu akibat dari begitu banyaknya badan usaha adalah munculnya suatu persaingan di antara semua badan-badan usaha maupun sesama pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya untuk memperoleh keuntungan. Persaingan yang terjadi tentunya akan memunculkan banyak cara ataupun usaha untuk memenangkan persaingan tersebut.

Persaingan atau *competition* oleh webster didefinisikan sebagai “...*a struggle or contest between two or more persons for the same objects*”,<sup>1</sup> dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli.
2. Ada kehendak diantara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.

Kondisi persaingan merupakan suatu karakteristik utama dalam sistem ekonomi, persaingan usaha menuntut pelaku usaha untuk memperbaiki produk

---

<sup>1</sup> Arie Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, hal 13.

atau jasa yang dihasilkan dan terus untuk melakukan inovasi, berupaya keras memberi produk atau jasa yang terbaik bagi konsumen, menghasilkan produk atau jasa secara tertentu dengan harga yang rendah dan kualitas tinggi, dan persaingan sangat disukai dibandingkan dengan tidak adanya persaingan di dalam pasar, karena persaingan banyak memberikan keuntungan dibandingkan kondisi non persaingan, meskipun kondisi tanpa persaingan ini tidak bisa dikatakan buruk sepenuhnya.

Persaingan usaha disini dapat dibedakan atas persaingan usaha sehat (*fair competition*) dan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*). Persaingan usaha dapat dianggap sehat apabila persaingan usaha tersebut membawa dampak positif, dampak positif dari persaingan usaha yang sehat adalah terselesaikannya persoalan-persoalan ekonomi, adanya kesempatan manusia untuk berusaha dan juga merangsang pertumbuhan perekonomian.

Persaingan usaha dapat dianggap tidak sehat apabila membawa pengaruh negatif, yaitu apabila suatu persaingan usaha dapat menyebabkan perekonomian buruk dan merusak suatu iklim persaingan usaha yang sehat.<sup>2</sup> Pada akhirnya dapat mempengaruhi minat investor untuk melakukan investasi, dapat mematikan persaingan, yang kemudian dapat memunculkan monopoli.

Peranan pemerintah dalam menciptakan suatu kondisi ekonomi serta persaingan yang baik diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<sup>3</sup>. Lahirnya undang-undang ini dimaksudkan guna memberikan jaminan

---

<sup>2</sup> Sutan Remi Sjahdeni, 2002, *Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Hukum dan Bisnis Volume 2, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, hlm.7.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk selanjutnya disebut UU Antimonopoli.

kepastian hukum dan perlindungan hukum yang sama pada setiap pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya.<sup>4</sup>

Adanya undang-undang larangan praktek monopoli juga merupakan batasan dalam mengakses “kue” pembangunan sehingga si besar tidak dengan seenaknya mengambil bagian si kecil. Batasan yang jelas bukan hanya menyebabkan mereka bersaing namun juga terkadang justru menjadikan mereka sebagai mitra dalam berusaha.<sup>5</sup>

Pemberlakuan UU Antimonopoli tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia ingin menjamin lingkungan usaha yang kompetitif bagi semua pelaku usaha di Indonesia. Sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan diberlakukannya UU tersebut, yang terdapat dalam Pasal 3, yaitu :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Tujuan ini tidak dapat dicapai apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian berupa oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trus. oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan luar negeri. Juga pelanggaran terhadap kegiatan yang mungkin dilakukan oleh para pelaku usaha yaitu monopoli,

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.8.

<sup>5</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan serta larangan bagi pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan berupa jabatan rangkap<sup>6</sup>. Posisi dominan dalam kepemilikan saham, serta posisi dominan dalam melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan suatu badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan larangan praktek monopoli.

Namun dalam UU Antimonopoli ini pun memberikan beberapa pengecualian, bahwa ketentuan UU Antimonopoli ini dikecualikan terhadap beberapa hal, disebutkan dalam ketentuan Pasal 50 yang berbunyi :

Yang dikecualikan ketentuan undang-undang ini adalah :

- a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merk dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c. perjanjian penetapan standart teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. perjanjian dalam rangka ke agenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standart hidup masyarakat luas; atau
- f. perjanjian internasional yang telah di ratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Pengecualian yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah pengecualian terhadap pelaku usaha yang tergolong usaha kecil. Sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan UU Antimonopoli, usaha kecil yang

---

<sup>6</sup> World bank, 2001, *kebijakan mengenai persaingan dan pertumbuhan ekonomi indonesia.*, Jakarta, hal 10.

dimaksud dalam pasal 50 h adalah usaha kecil yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Usaha kecil,<sup>7</sup> dan didalam UU Usaha kecil Pasal 6 ayat (1) huruf b juga menyebutkan pula tentang persaingan usaha, yang dijelaskan dalam pasal 8 yaitu :

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek persaingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

1. meningkatkan kerja sama sesama Usaha Kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar Usaha Kecil;
2. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan Usaha Kecil;
3. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil.

Di Indonesia, dilihat dari jumlah unit usahanya yang sangat banyak di semua sektor ekonomi dan kontribusinya yang besar terhadap penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan, khususnya di daerah pedesaan dan bagi rumah tangga berpendapatan rendah, tidak dapat dipungkiri betapa pentingnya sektor usaha kecil. Selain itu, selama ini kelompok usaha tersebut juga berperan sebagai salah satu motor penggerak bagi pembangunan ekonomi dan komunitas lokal.

Data terakhir dari Menteri Negara Koperasi dan UKM RI dalam seminar nasional di Universitas Brawijaya, Malang 22 November 2007 dengan judul Sinergi pengusaha Dan Birokrat Dalam Mensejahterakan Rakyat Menunjukkan bahwa jumlah Usaha kecil sebanyak 48,93 juta atau 99,99% dari total unit usaha, dengan kontribusi produk domestik bruto (PDB) senilai

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil untuk selanjutnya disebut dengan UU Usaha Kecil

Rp.1,78 trilyun atau 53,28% dari PBD nasional dan mampu menyerap tenaga kerja 85,42 juta orang atau 96,18% berdasarkan data Balai Pusat Statistik.

Usaha kecil merupakan salah satu usaha yang dominan dalam dunia usaha di Indonesia sehingga memiliki kedudukan dan peranan serta potensi yang sangat penting, karena kegiatan usaha kecil tersebut mampu memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pemerintah berupaya meningkatkan kesempatan dan kemampuan usaha kecil dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 sebagai perlindungan hukum bagi usaha kecil sehingga usaha kecil akan lebih meningkatkan kedudukan serta perannya dalam perekonomian nasional sehingga akan terwujud tatanan perekonomian nasional yang sehat dan kukuh, yang memberikan pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Kriteria yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yaitu :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- c. Milik warga negara Indonesia.
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- e. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Kenyataan menunjukkan bahwa usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan perannya secara optimal dalam perekonomian

nasional disebabkan usaha kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi serta iklim usaha yang belum mendukung perkembangannya.

Usaha kecil merupakan salah satu solusi masyarakat untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis yakni dengan melibatkan diri dalam aktifitas usaha kecil berkarakteristik informal yang relatif mudah dimasuki oleh pelaku-pelaku usaha yang lain, sehingga dengan adanya usaha kecil ini sedikit banyak dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Oleh sebab itu dalam upaya memberdayakan usaha kecil, jiwa dan semangat usaha bersama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas kekeluargaan yang didalamnya terkandung nilai-nilai keadilan.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dalam melaksanakan pembangunan nasional berdasarkan garis-garis besar haluan negara bertujuan untuk membantu dan membina pertumbuhan dan peningkatan kemampuan golongan pengusaha kecil dan ekonomi lemah agar dapat berperan serta dalam pembangunan dan berdasarkan pada pasal 27 UUD yang mengatur prinsip persamaan hak dasar warga negara, juga mengandung makna adanya kewajiban negara untuk melindungi warga negara atau pengusaha ekonomi lemah, agar secara bertahap mampu bersaing secara wajar dengan pengusaha lainnya yang telah terlebih dahulu mampu berkompetensi.<sup>8</sup> Maka tidak salah jika usaha kecil dikecualikan dalam pasal 50 h UU Antimonopoli tersebut.

<sup>8</sup> BPHN. 1998, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Persaingan Usaha kecil*. Departemen kehakiman, Jakarta. Hal 12.

Dengan asumsi demikian, pembentuk UU Antimonopoli beranggapan tidak adil apabila pelaku usaha kecil bersaing bebas dengan pelaku usaha besar yang bermodal besar, teknologi dan sumber daya manusia yang lebih baik sehingga pelaku usaha kecil diberikan pengecualian dari diberlakukannya UU Antimonopoli.

Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis akan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai dikecualikannya pelaku usaha yang tergolong usaha kecil dalam UU Antimonopoli dengan melihat pada sinkronisasinya terhadap berbagai perturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang akan dibahas dalam pemberian pengecualian terhadap pelaku usaha yang tergolong usaha kecil dalam UU Antimonopoli adalah sinkronisasinya dengan Pasal 33 UUD 1945, konsideran UU Antimonopoli, asas dan tujuan UU Antimonopoli dan UU Usaha Kecil.

Untuk menjawab persoalan tersebut ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh penulis, yang pertama adalah menjelaskan latar belakang prinsip perlindungan hukum pemberian pengecualian terhadap pelaku usaha yang tergolong usaha kecil dalam Pasal 50 h UU Antimonopoli, yang kedua memberikan penafsiran dari pasal 50 h UU Antimonopoli, yang ketiga menjelaskan bagaimana sinkronisasi pengecualian pasal 50 h UU Antimonopoli terhadap pasal 33 UUD 1945, Konsideran UU Antimonopoli, asas dan tujuan UU Antimonopoli dan terhadap UU Usaha kecil itu sendiri, yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yang berjudul : **“Sinkronisasi Pengecualian Pelaku Usaha kecil Dalam Pasal 50 h Undang-Undang**

## Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Berbagai Peraturan Perundang-undangan”

### B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana sinkronisasi pengecualian pelaku usaha kecil dalam pasal 50 h UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan :

1. Pasal 33 UUD 1945 ?
2. Konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ?
3. Asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ?
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha kecil?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Memahami, menganalisis dan mendeskripsikan sinkronisasi pengecualian pelaku usaha kecil dalam pasal 50 h UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan :

1. Pasal 33 UUD 1945.
2. Konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
3. Asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha kecil.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat menambah khasanah keilmuan ataupun wawasan terkait obyek penelitian (pelaku usaha yang tergolong usaha kecil) sehingga dapat meningkatkan pemahaman akan pelaku usaha yang tergolong usaha kecil dan Sebagai bahan rujukan bagi pembaca terkait ketentuan pengecualian pada pasal 50 h UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi pelaku usaha Kecil**

Dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap pelaku usaha yang tergolong usaha kecil, terkait dengan pengecualian bagi pelaku usaha kecil sebagai salah satu subyek dalam persaingan usaha.

###### **b. Bagi Pemerintah.**

Sebagai bahan masukan atau kontribusi pemikiran bagi lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Departemen Perdagangan dan Industri (Deperindag) ataupun lembaga yang konsen dengan usaha kecil, nantinya diharapkan peranan lembaga atau instansi pelaksana dari undang-undang tersebut dapat lebih optimal dalam kaitannya pemberian pengecualian bagi pelaku usaha yang tergolong usaha kecil, sehingga tujuan akhir dari pemberian pengecualian

terhadap pelaku usaha yang tergolong usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dapat tercapai.

c. Bagi Masyarakat

Bahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai sinkronisasi ketentuan pengecualian pada pasal 50 h UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi persaingan usaha.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan untuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I ini berisi tentang latar belakang pengambilan tema oleh penulis, permasalahan yang menjadi pokok bahasan, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan skripsi ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II ini berisi tinjauan umum yang didalamnya terdapat sub pokok bahasan yang membahas dan menjelaskan atau memuat tentang, sinkronisasi, pengecualian, UU Antimonopoli, UU Usaha kecil, dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan pemberian pengecualian pelaku usaha kecil dalam UU Antimonopoli.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini diuraikan tentang metode penelitian , Jenis dan Sumber bahan Hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum dan Analisa bahan hokum dab definisi konseptual.

### BAB IV : PEMBAHASAN

Bab IV skripsi ini akan membahas mengenai sinkronisasi pengecualian pelaku usaha kecil dalam UU Antimonopoli dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh penulis, yang pertama adalah menjelaskan latar belakang prinsip perlindungan hukum pemberian pengecualian terhadap pelaku usaha yang tergolong usaha kecil dalam Pasal 50 h UU Antimonopoli, yang kedua memberikan penafsiran dari pasal 50 h UU Antimonopoli, yang ketiga menjelaskan bagaimana sinkronisasi pengecualian pasal 50 h UU Antimonopoli terhadap pasal 33 UUD 1945, Konsideran UU Antimonopoli, asas dan tujuan UU Antimonopoli dan terhadap UU Usaha kecil itu sendiri

### BAB V : PENUTUP

Bab IV dari penulisan skripsi ini berisi tentang kesimpulan dari analisis yang dilakukan berdasar permasalahan yang menjadi fokus kajian serta saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

### DAFTAR PUSTAKA

## B AB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Sinkronisasi

Pengertian Sinkronisasi Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia<sup>9</sup> adalah Proses yang terjadi atau berlaku pada waktu yang sama ; jalan dengan ; Proses penyerasian. Jadi arti sinkronisasi dalam penelitian ini adalah sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi. Dapat ditinjau secara vertical, yakni apakah perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, apabila dilihat dari sudut hirarki perundang-undangan tersebut, dalam hal ini UU Antimonopoli dengan UUD 1945 dan ditinjau secara horizontal maka yang ditinjau adalah perundang-undangan yang sederajat yang mangatue bidang yang sama, dalam hal ini UU Antimonopoli dengan UU Usaha Kecil.

#### B. Tinjauan Umum Tentang Pengecualian

Pengecualian adalah hal memperkecualikan, segala hal yang luar biasa (istimewa), segala yang lain dari umum<sup>10</sup>. Pengecualian yang dimaksud disini adalah dalam bentuk *monopoly by law* yang diperbolehkan dan dilindungi oleh hukum, yang dalam hal ini diberikan kepada pelaku usaha kecil yang diperkenankan untuk melanggar ketentuan yang terdapat dalam UU

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan nasional. 2002. *kamus besar bahasa indonesia*. Edisi ketiga penerbit balai pustaka, jakarta, hal. 943.

<sup>10</sup> Ibid, hal 46

Antimonopoli sepanjang memenuhi kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam UU Usaha Kecil.

### **C. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

#### **1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.**

Sebelum krisis ekonomi, Indonesia tidak memiliki Undang-undang yang mengatur atau membatasi praktek persaingan usaha tidak sehat pelaku usaha seperti distributor atau produsen. Persaingan tidak sehat pengaturannya atau penempatannya tidak diatur secara jelas, misalnya hal yang menyangkut persaingan menggunakan pasal penipuan yaitu pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang melarang segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan dengan penipuan atau kecurangan.

Berbagai kegiatan bisnis yang merugikan persaingan tidak dapat dibuktikan melalui unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 382 bis KUHP. Pasal tersebut tidak memadai karena terjadinya persaingan tidak sehat bukan hanya karena curang akan tetapi lebih luas lagi, dari mulai monopoli, oligopoli, monopsoni, integrasi vertikal, sampai dengan persaingan tidak sehat sebagai akibat pengabungan dan pengambilalihan perusahaan<sup>11</sup>

Gagasan akan perlunya suatu undang-undang anti monopoli ini sebenarnya sudah lama diperbincangkan oleh ahli hukum kita, namun pada saat itu harapan belum menjadi kenyataan. Akan tetapi desakan

---

<sup>11</sup> Syamsul Ma'rif, 2002, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

tersebut semakin keras seiring iklim perekonomian Indonesia pada saat itu. Tuntutan akan perlunya Undang-Undang persaingan ini datang dari sektor swasta sebagai tanggapan atas semakin meningkatnya peraturan-peraturan yang membatasi kegiatan bisnis dengan peraturan yang kurang jelas dan tidak sinkron.

Sektor swasta semakin menyadari bahwa dengan adanya undang-undang yang mengatur persaingan akan terciptanya perlakuan yang adil diantara pelaku usaha<sup>12</sup>. Dambaan masyarakat agar Indonesia segera memiliki undang-undang persaingan juga terdorong oleh semakin ganasnya praktek-praktek usaha tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan besar yang memiliki posisi dominan, karena pangsa pasar yang dikuasainya, yang oleh masyarakat perusahaan-perusahaan tersebut disebut dengan perusahaan-perusahaan konglomerat.

Timbulnya konglomerat pelaku usaha yang dikuasai oleh keluarga dari pemerintah atau pihak tertentu yang menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah melalui praktek usaha kasar serta berusaha untuk mempengaruhi semaksimal mungkin penyusunan undang-undang serta pasar keuangan. Perusahaan-perusahaan besar ini diberikan perlakuan secara khusus. Perlakuan khusus itu adalah pemberian proteksi yang dapat menghalangi masuknya perusahaan dalam bidang usaha tersebut dan akhirnya memberikan posisi dominan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Pande Radja Silalahi, 2002, *Undang-Undang Antimonopoli dan Perdagangan Bebas dalam Jurnal Hukum Bisnis*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta. Mei-Juni 19 : 14.

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeni, 2002, *Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Hukum dan Bisnis Volume 2, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta

Praktek-praktek mereka dirasakan sangat merugikan kehidupan berusaha dari perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, hal ini perusahaan ataupun tersebut tidak melakukan kegiatan usahanya atas dasar dorongan persaingan usaha dengan cara sehat. Adanya keikutsertaan dan intervensi dari pemerintah didalam kegiatan ekonomi, dimana badan usaha besar, menengah ataupun kecil tidak diberi kebebasan yang lebih besar dan insentif yang lebih kuat, sehingga tidak mendorong kegiatan usaha, efisiensi kegiatan usaha, produktivitas investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta tidak meningkatnya kesejahteraan konsumen.

Guna mencegah dan mengurangi distorsi pasar akibat perusahaan besar menekan yang kecil dan lemah, praktek perdagangan monopoli, serta memunculkan suatu kejelasan dan kepastian dalam dunia usaha maka Indonesia akhirnya memunculkan suatu aturan mengenai anti trust yaitu UU Antimonopoli. UU Antimonopoli mendapat persetujuan dari DPR pada tanggal 18 Februari 1999 dan ditandatangani presiden pada tanggal 5 Maret 2000, untuk memberi waktu bagi disosialisasikannya undang-undang ini.

Di dalam konsideran menimbang UU Antimonopoli, dapat diketahui falsafah yang melatarbelakangi kelahirannya sekaligus memuat dasar pikiran perlunya disusun undang-undang tersebut, yang setidaknya memuat tiga hal yaitu:<sup>14</sup>

- a. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

---

<sup>14</sup> Rahmadi Usman, 2004, *Hukum persaingan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 8

- b. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya pasar yang wajar;
- c. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kegiatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Alasan politis lahirnya UU Antimonopoli yaitu tekanan IMF kepada pemerintah Indonesia sebagai syarat cairnya bantuan dana untuk menolong Indonesia keluar dari krisis, hal ini tertuang dalam memorandum tambahan tentang “*economic and finance*”<sup>15</sup> pada *letter of intent* (LOI) yang ditandatangani oleh *international monetary fund* (IMF) dan pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Januari 1998. UU Antimonopoli merupakan suatu kebutuhan untuk terciptanya kehidupan ekonomi yang didukung iklim persaingan yang sehat.

## **2. Asas Dan Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.**

Asas undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat secara tegas terdapat dalam Pasal 2 UU Antimonopoli yang berbunyi “Pelaku Usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum”

Menurut pasal tersebut, asas kegiatan usaha di Indonesia yaitu “Demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum”, disini UU Persaingan dapat dan harus

---

<sup>15</sup> Ibid.hal.108.

mendukung terwujudnya struktur ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa <sup>16</sup>: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Pasal ini memuat suatu pemikiran demokrasi ekonomi, hal ini juga terkandung dalam Pasal 2 UU Antimonopoli.

Ciri khas demokrasi ekonomi adalah diwujudkan oleh semua anggota masyarakat, untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Bahwa secara umum negara harus menciptakan peraturan persaingan usaha untuk dapat mencapai tujuan demokrasi ekonomi, disini diharapkan perundang-undangan anti monopoli yaitu UU Antimonopoli dapat menciptakan kerangka kerja mencegah timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Tujuan yang hendak dicapai dengan dibuatnya berbagai undang-undang persaingan sebagaimana dilakukan oleh negara-negara maju yang telah sangat berkembang masyarakat korporasinya, seperti Amerika Serikat dan Jepang, yaitu untuk menjaga kelangsungan persaingan. Persaingan perlu dijaga eksistensinya demi terciptanya efisiensi, baik efisiensi bagi masyarakat konsumen maupun bagi perusahaan.

Menurut Pasal 3 UU Antimonopoli, tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah untuk :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ;

---

<sup>16</sup> Lihat UUD 1945 Amandemen IV

- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil ;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha ; dan
- d. terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Tujuan-tujuan yang ditegaskan dalam Pasal 3 merupakan gabungan antara tujuan yang semata-mata didasari oleh kepentingan ekonomis (meningkatkan efektifitas dan efisiensi ekonomi), dengan tujuan yang didasarkan pada pertimbangan non ekonomis. Pertimbangan non ekonomis ini terutama tampak didalam tujuan menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa serta menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama diantara pelaku usaha besar, menengah dan kecil.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan utama hukum persaingan usaha adalah :<sup>17</sup>

- a. Memelihara kompetisi yang bebas (*maintenance of free competition*). Bank dunia menegaskan bahwa perlindungan terhadap persaingan tidaklah identik dengan perlindungan terhadap pesaing. Hukum persaingan usaha ditujukan untuk melindungi persaingan bukanlah pesaing. Tujuan ini dilandasi baik oleh alasan ekonomi (efisiensi dalam persaingan) maupun ideologi (kebebasan yang sama untuk berusaha dan bersaing).
- b. Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi (*prevention of abuse of economic power*). Tujuan ini sebenarnya merupakan sisi lain guna

---

<sup>17</sup> Khemani dalam Arie Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.26.

melengkapi dari tujuan yang pertama. Jadi persaingan haruslah dilakukan secara proporsional dalam arti pihak yang kuat tidak merugikan pelaku usaha yang lain dalam persaingan.

- c. Melindungi konsumen (*protection of consumers*). Hal ini lebih terlihat di Amerika Serikat. Isu ini merupakan suatu persoalan yang menonjol dalam hukum persaingan usaha. Suatu persoalan konkret yang muncul sehubungan dengan tujuan maksimalisasi kesejahteraan konsumen ini adalah apakah ketentuan persaingan usaha semata-mata ditujukan pada perlindungan konsumen ataukah juga harus mementingkan kepentingan produsen.

Beberapa negara khususnya negara yang sedang berkembang mementingkan pertumbuhan ekonomi, menganggap bahwa tekanan persaingan global menuntut supaya mereka melindungi produsen dalam industri tertentu, setidaknya dalam jangka pendek, perlakuan seperti ini seringkali merugikan konsumen.<sup>18</sup>

### 3. Tinjauan Tentang Monopoli

Tinjauan tentang monopoli terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU Antimonopoli, yaitu : “Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha” Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani “Monos” yang berarti sendiri dan “Polein” yang berarti penjual.

---

<sup>18</sup> R. Syam Khemani, Hukum Ekonomi Masyarakat , online <http://www.Kompas.com> (28 Agustus 2007)

Berdasarkan akar kata tersebut, secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (*suplai*) suatu barang dan jasa atau penguasaan tunggal di pasar untuk menjalankan suatu fungsi perusahaan dan sebagainya. Dapat diartikan monopoli sebagai perdagangan barang tertentu yang hanya boleh dilakukan oleh satu orang, perusahaan ataupun pemerintah<sup>19</sup>, sedangkan menurut Black's Law Dictionary mengartikan monopoli sebagai:<sup>20</sup>

*Privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity*

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>21</sup> dari uraian tersebut diatas dapat kita ambil unsur-unsur dari praktek monopoli yaitu :

- a. Terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha;
- b. adanya penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu;
- c. terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

---

<sup>19</sup> Mhd. Dahlan Surbakti, *Monopoli dan Penawaran Tender Sebagai Masalah Hukum Dalam Pelaksanaan Merger Bank*, Jurnal Hukum dan Bisnis Volume 24, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2002, hal.33.

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid, hal.25.

- d. tindakan tersebut merugikan kepentingan umum.

#### 4. Tinjauan Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tinjauan tentang persaingan usaha tidak sehat dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU Antimonopoli, yang berbunyi : “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan”

Persaingan usaha merupakan ekspresi dari kebebasan individu untuk bertindak baik penjual ataupun pembeli dipasar, disamping kebebasan semua individu untuk bertindak, tujuan persaingan usaha adalah alokasi optimal semua faktor produksi dan pemenuhan kebutuhan semua pihak dengan cara sebaik mungkin. Akan tetapi dalam kenyataan dilapangan banyak sekali kita jumpai kasus-kasus yang mencerminkan persaingan usaha tidak sehat antara sesama pelaku usaha.

Berdasarkan pengertian persaingan usaha tidak sehat pada Pada Pasal 1 angka 6, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam persaingan usaha tidak sehat adalah :

- a. adanya persaingan antar pelaku usaha;
- b. dilakukan dengan tidak jujur;
- c. melawan hukum;
- d. menghambat persaingan.

Pasar menurut UU Antimonopoli diatur dalam pasal 1 angka 9, disebutkan bahwa pengertian pasar adalah: “Pasar diartikan sebagai lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung

maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa”

Pengertian pasar dapat beragam. Para ekonom mengartikan pasar sebagai suatu arena yang didalamnya pembeli dan penjual mempertukarkan barang dan atau jasa (penawaran dan permintaan). Bagi para agen pemasaran, pasar adalah suatu proses sosial yang dengan itu individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui pembuatan dan pertukaran produk dan nilai produk dengan yang lain. Bagi sarjana hukum, pasar adalah unit yang bersangkutan dari analisis untuk mengevaluasi kekuatan pasar.<sup>22</sup>

Ilmu ekonomi beranggapan bahwa pasar yang paling ideal adalah pasar yang bersaing secara sempurna. Pasar dapat dikatakan persaingan sempurna jika memiliki berbagai ciri, yaitu :<sup>23</sup>

- a. barang yang diperjual belikan homogen baik jenis maupun kualitasnya;
- b. jumlah penjual dan jumlah pembeli sangat banyak sehingga tidak ada satu pun pelaku usaha yang dapat menentukan harga secara sendiri-sendiri, baik dari pihak penjual maupun dipihak pembeli;
- c. tidak adanya hambatan untuk masuk (*barrier to entry*) bagi setiap penjual untuk masuk ke dalam pasar dan tidak ada pula hambatan untuk keluar (*barrier to exit*) dari pasar;
- d. setiap orang, baik penjual maupun pembeli, mengetahui seluruh informasi pasar secara sempurna.

<sup>22</sup> Yuliana wahyuningsih, 2005, *Urgensi Pengaturan Tentang Pasar Bersangkutan*, jurnal Hukum dan Bisnis Volume, Yayasan pengembangan Hukum Bisnis Jakarta, hal.23.

<sup>23</sup> Asril Sitompul, 1999, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung hal 56

Pasar merupakan faktor kunci dalam hukum persaingan. Peran penting pasar bagi persaingan dijelaskan oleh Knudd Hansen dengan menekankan terwujudnya pasar yang berfungsi sebagai prasyarat pertama yang harus dipenuhi dalam kebijakan ekonomi nasional, selain mekanisme harga agar persaingan dapat berlangsung.<sup>24</sup>

Konsep pasar bersangkutan digunakan untuk mengidentifikasi produk dan kegiatan yang bersaing dalam bisnis, dengan demikian, pasar bersangkutan adalah pasar dimana persaingan berlangsung. Pengertian mengenai pasar yang bersangkutan menjadi sangat penting artinya dalam menentukan ada tidaknya monopolisasi dan persaingan usaha tidak sehat, meskipun penentuan dari pasar bersangkutan bersifat sangat relatif.

Di dalam Pasal 1 angka 10 UU Antimonopoli disebutkan bahwa :  
“Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas dasar barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut”

Berdasarkan penjabaran pasal diatas, dapat dikatakan bahwa pasar bukan merupakan arena dimana kegiatan ekonomi sekaligus persaingan berlangsung, melainkan juga menjadi salah satu kriteria untuk mengukur tingkat persaingan. Oleh karena persaingan terjadi di pasar, maka dugaan atas adanya pelanggaran terhadap persaingan harus di analisa berdasarkan kondisi pasar dimana pelanggaran yang diduga muncul tersebut terjadi.

---

<sup>24</sup> ibid

European Commission menyatakan bahwa dalam hal terdapat dugaan adanya pelanggaran terhadap persaingan, unsur pertama yang harus dipertimbangkan adalah pasar bersangkutan<sup>25</sup>, selain itu mendefinisikan pasar bersangkutan berarti menentukan ruang lingkup hukum persaingan berkenaan dengan praktik-praktik yang dibatasi dan pelanggaran.

Pengertian pasar bersangkutan dibatasi sebagai suatu pasar dimana didalam pasar tersebut telah terjadi persaingan antara pelaku usaha kecil yang satu dengan pelaku usaha kecil lainnya, dan pasar bersangkutan tersebut berisi pelaku usaha kecil saja.

Selain itu penentuan mengenai pasar bersangkutan dapat ditentukan dari pasar geografis yang dirasa sinkron untuk menilai kompetensi produk yang ada dalam pasar tersebut. Berbagai hal yang dapat dianggap cukup sinkron dan berpengaruh adalah<sup>26</sup> Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Asril Sitompul, *loc. Cit.*

<sup>26</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2002, *Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal .32.

<sup>27</sup> Nurhayati, 2003, *Aspek-Aspek Relevansi Pengecualian Usaha Kecil*, <http://www.kompas.com> (10 Oktober 2007)

## 5. Substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Apabila dicermati maka, UU Antimonopoli ini dapat dianggap disusun secara rigkas dan sederhana.<sup>28</sup> Hal-hal yang diatur dalam UU Antimonopoli dapat dikelompokan dalam 11 Bab dan dituangkan ke dalam 53 Pasal dan 26 bagian.

- a. Bab I Ketentuan Umum
- b. Bab II Asas dan Tujuan
- c. Bab III Perjanjian yang dilarang
- d. Bab IV Kegiatan yang dilarang
- e. Bab V Posisi Dominan
- f. Bab VI Komisi Persaingan Usaha Tidak Sehat
- g. Bab VII Tata Cara Penanganan Perkara
- h. Bab VIII Sanksi
- i. Bab IX Ketentuan Lain
- j. Bab X Ketentuan Penutup

Pokok-pokok penting Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah larangan-larangan terhadap beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh para pelaku usaha. Larangan yang ditentukan oleh UU Antimonopoli ialah mengenai hal-hal sebagai berikut :

<sup>28</sup> Insan Budi Mulana, 2006, *Prospek bisnis usaha kecil*, online <http://www.republika.com> (7 Oktober 2007)

a. Larangan Melakukan Perjanjian :

- 1) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan atau berakibat penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa (pasal 4 ayat 1)
- 2) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen (pasal 5 ayat1)
- 3) Membuat perjanjian dengan pembeli yang mengakibatkan terjadinya perbedaan (diskriminasi) harga barang atau jasa yang harus dibeli oleh pembeli yang satu dengan pembeli yang lain (pasal 6)
- 4) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar (pasal 7)
- 5) Membuat perjanjian yang melarang pembeli barang atau jasa untuk menjual atau memasok kembali barang dan jasa yang dibelinya itu dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar (pasal 8)
- 6) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran di antara mereka dimana pelaku usaha yang satu hanya akan melakukan pemasaran diwilayah pemasarannya sendiri sebagaimana yang telah disepakati dan tidak melakukan pemasarannya sendiri sebagaimana yang telah disepakati dan tidak melakukan pemasaran diwilayah pemasaran mitra janjinya (pasal 9)

- 7) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk melakukan pemboikotan terhadap para pelaku usaha pesaing mereka yang bertujuan :
  - a) Menghalangi pengusaha lain untuk dapat melakukan usaha yang sama (pasal 10 ayat 1)
  - b) Menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut :
    - (1) Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pengusaha lain (pasal 10 ayat 2 huruf a)
    - (2) Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa dari pasar bersangkutan (pasal 10 ayat 2 huruf b)
- 8) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingnya yang bertujuan terbentuknya suatu kartel diantara mereka (pasal 11)
- 9) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk suatu trust diantara mereka (pasal 12)
- 10) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan terciptanya oligopsoni (pasal 13)
- 11) Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk terjadinya integrasi vertikal diantara mereka (pasal 14)
- 12) Membuat perjanjian yang mempersyaratkan agar pelaku usaha hanya memasok atau tidak memasok kembali barang atau jasa

yang telah dibelinya kepada pihak tertentu atau ditempat tertentu (pasal 15 ayat 1)

13) Membuat perjanjian dengan pihak lain yang mempersyaratkan bahwa pihak yang lain harus dapat membeli apabila yang bersangkutan membeli pula barang atau jasa lain dari yang bersangkutan (pasal 15 ayat 2)

14) Membuat perjanjian mengenai harga atau pemotongan harga atas barang atau jasa yang mensyaratkan bahwa pihak yang lain akan diberikan harga yang dimaksud atau diberi potongan atas harga tersebut apabila yang bersangkutan :

- a) Bersedia pula membeli barang atau jasa lain (pasal 15 ayat 3 huruf b).
- b) Tidak akan membeli barang atau jasa yang sama dari pelaku usaha pesaingnya (pasal 15 ayat 3 huruf a).

15) Membuat perjanjian dengan pihak lain diluar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 16).

b. Larangan Melakukan Kegiatan-Kegiatan Tertentu :

- 1) Menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar yang bersangkutan (pasal 18 ayat 1).
- 2) Menolak atau menghalangi pelaku usaha yang lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama dengan pasar yang bersangkutan (pasal 19 huruf a).

- 3) Menghalangi konsumen atau pelanggan dari pelaku usaha pesaingnya untuk dapat melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu (pasal 19 huruf b).
- 4) Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan jasa pelaku usaha pesaingnya dalam pasar yang bersangkutan (pasal 19 huruf c).
- 5) Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu (pasal 19 huruf d)
- 6) Melakukan penjualan secara rugi atau dengan harga yang sangat rendah yang bertujuan untuk mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan (pasal 20).
- 7) Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang atau jasa (pasal 21).
- 8) Melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk :
  - a) Mengatur dan atau menentukan pemenang tender (pasal 22).
  - b) Untuk mendapatkan informasi kegiatan usahanya yang merupakan rahasia perusahaan dari pesaingnya (pasal 23)
  - c) Untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya (pasal 24).

c. Menyalahgunakan posisi dominan untuk :

- 1) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen untuk memperoleh

- barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas (pasal 25 ayat 1 huruf a).
- 2) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi (pasal 25 ayat 1 huruf b).
  - 3) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan (pasal 25 ayat 1 huruf c).
  - 4) Memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pada bidang yang sama dan pasar yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar yang sama apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:
    - a) Satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu (pasal 27 huruf a).
    - b) Dua atau tiga pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu (pasal 27 huruf b).
  - 5) Melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 28 ayat 1).
  - 6) Melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 28 ayat 2).

## 6. Pengecualian Pasal 50 dan 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Selain larangan-larangan yang telah disebutkan dan diatur diatas, ada juga beberapa pengecualian terhadap UU Antimonopoli, pengecualian itu terdapat dalam pasal 50 h UU Antimonopoli, yang berbunyi :

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini :

- a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merk dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c. perjanjian penetapan standart teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. perjanjian dalam rangka ke agenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standart hidup masyarakat luas; atau
- f. perjanjian internasional yang telah di ratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Selanjutnya Pasal 51 UU Antimonopoli, yang mengatur tentang pemberian hak monopoli dan pemusatan kegiatan ekonomi oleh pemerintah yang berbunyi :

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.

## **D. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.**

### **1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil**

Di Indonesia pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Demi mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan pembangunan di segala bidang dengan titik berat diletakkan pada bidang ekonomi seiring dengan kualitas sumber daya manusia tetap bertumpu pada aspek pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, selain telah meningkatkan kesejahteraan rakyat juga telah menumbuh-kembangkan usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, dan koperasi.

Usaha kecil merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya dalam pembangunan, usaha kecil harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antara

usaha yang kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kenyataan menunjukkan bahwa usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan karena usaha kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.

Di dalam upaya meningkatkan kesempatan dan kemampuan usaha kecil, maka pemerintah mengeluarkan UU Usaha Kecil yang dapat memberikan kepastian hukum yang merupakan perlindungan bagi usaha kecil dan dipatuhi oleh semua pihak. Dihadapkan pada era perdagangan bebas dalam rangka mengantisipasi keterbukaan perekonomian dunia, baik pada tingkat regional maupun tingkat dunia, usaha kecil dituntut menjadi tangguh dan mandiri.

Sehubungan dengan itu, usaha kecil perlu memberdayakan dirinya dan diberdayakan dengan berpijak pada kerangka hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terwujudnya demokrasi ekonomi yang berdasar pada asas kekeluargaan.

## **2. Asas Dan Tujuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil**

Landasan dan asas UU Usaha Kecil dapat dilihat dalam Pasal 2, yang berbunyi : “Pemberdayaan usaha kecil berlandaskan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945,” dan pasal 3 yang berbunyi : “Pemberdayaan usaha kecil diselenggarakan atas asas kekeluargaan”

Di dalam upaya memberdayakan usaha kecil, jiwa dan semangat usaha bersama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas kekeluargaan yang didalamnya terkandung nilai-nilai keadilan. Pelaku usaha di Indonesia beragam tingkat kemampuannya, oleh karena itu prinsip kesamaan berdasarkan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk memberikan perlakuan yang berbeda kepada pengusaha yang telah mampu disatu pihak dan perlindungan kepada pengusaha yang belum mampu.

Pasal 33 UUD 1945 tersebut merupakan dasar dari sistem demokrasi Indonesia terutama dengan dirumuskannya kalimat :“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Ciri-ciri positif demokrasi ekonomi Indonesia dalam Tap MPR II/MPR/1988 tentang GBHN Bab III butir b ayat (a) Dirumuskan bahwa :

1. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak;
2. hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat;
3. potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum;
4. fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Tujuan yang hendak dicapai dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 ini dapat kita lihat dalam Pasal 4 yaitu :

- a. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha Menengah;
- b. meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

Usaha kecil merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas pada khususnya.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Usaha Kecil**

#### **a. Definisi Usaha Kecil Dan Kriteria Usaha Kecil**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 memberikan definisi usaha kecil, dimana definisi tersebut adalah :  
“Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang”.

Pengertian kecil dalam usaha kecil bersifat relatif, sehingga perlu ada batasnya, pembatasan terhadap usaha kecil disini dapat kita lihat

pada kriteria-kriteria yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih<sup>29</sup> paling banyak 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau;
2. memiliki hasil penjualan tahunan<sup>30</sup> paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. milik warga negara Indonesia;
4. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
5. berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.<sup>31</sup>

#### **b. Bentuk Dan Jenis Usaha Kecil**

Usaha Kecil dapat digolongkan menurut bentuk, jenis serta kegiatan yang dilakukannya. Bentuk dan jenis usaha kecil dapat diperinci dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut :<sup>32</sup>

- 1) Ditinjau dari hakikat penggolongannya, maka dibedakan menjadi 3, yaitu :
  - a) Industri kecil;
  - b) perusahaan berskala kecil;
  - c) sektor informal.
- 2) Ditinjau dari bentuknya maka dapat digolongkan menjadi 2 hal, yaitu :

<sup>29</sup> Nilai aset bersih (net asst value) adalah nilai jual semua fasilitas perusahaan dikurangi semua passiva

<sup>30</sup> Hasil penjualan tahunan atau volume penjualan pertahun (annual sales volume) adalah hasil penjualan barang dan jasa selama satu tahun.

<sup>31</sup> Lihat pasal 5 UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

<sup>32</sup> *Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah 200-2004*, Jakarta, Departemen Perindustrian dan Perdagangan , 2002, hal.6

- a) Usaha perorangan,
  - b) usaha persekutuan/ partnership.
- 3) Ditinjau dari jenis produk atau jasa yang dihasilkan maupun aktivitas yang dilakukan, yaitu :

- a) Usaha perdagangan,
- b) usaha pertanian,
- c) usaha industri,
- d) usaha jasa.

Badan pusat statistik menggolongkan perusahaan atau usaha industri pengolahan di Indonesia kedalam empat katagori berdasarkan jumlah pekerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau usaha tanpa memperhatikan besarnya modal yang ditanam maupun kekuatan mesin yang digunakan, empat kategori tersebut adalah :<sup>33</sup>

- 1) Indutri Kerajinan Rumah Tangga yaitu perusahaan atas usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 1 sampai dengan 4 orang.
- 2) Industri Kecil yaitu perusahaan atau usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 5 sampai dengan 19 orang.
- 3) Industri Sedang yaitu perusahaan atau usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 20 sampa dengan 29 orang.

<sup>33</sup> Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah 200-2004, *op.cit*, hal.48

- 4) Industri Besar yaitu perusahaan atau usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 100 orang lebih.

Berdasarkan keputusan Menteri Industri dan Perdagangan RI Nomor 589 tahun 1999 pasal 3. Industri dibagi tiga, yaitu :

- 1) Industri hulu atau disebut industri besar yaitu industri yang mengolah sumber atau bahan baku, setengah jadi atau bahan jadi yang padat modal.
- 2) Industri hilir atau disebut industri aneka Yaitu industri yang mengolah sumber daya alam dan energi (pertanian, kehutanan, pertambangan dan energi) dan industri manufakturing.
- 3) Industri kecil, digambarkan sebagai industri yang padat karya, yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor lain terutama pertanian.

**c. Kelebihan Dan kelemahan Pelaku Usaha Kecil Terhadap Pelaku Usaha Menengah Dan Pelaku Usaha Besar**

**1) Kelebihan pelaku usaha kecil**

Pelaku usaha kecil pada kenyataannya mampu bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang diakibatkan inflasi maupun berbagai faktor penyebab lainnya, tanpa subsidi maupun proteksi pelaku usaha kecil maupun menambah nilai devisa negara khususnya industri kecil.

Pelaku usaha kecil juga memiliki nilai strategis bagi perkembangan perekonomian negara kita, antara lain sebagai berikut :<sup>34</sup>

- a) Banyaknya produk-produk tertentu yang dikerjakan oleh pelaku kecil.
- b) Merupakan pemerataan konsentrasi dari kekuatan-kekuatan ekonomi dalam masyarakat.

Secara umum perusahaan dalam skala kecil lebih baik usaha perseorangan maupun persekutuan (kerjasama) memiliki kelebihan dan daya tarik, kelebihan dan daya tarik tersebut adalah sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a) Pemilik merangkap manajer perusahaan dan merangkap semua fungsi manajerial seperti marketing, finance dan administrasi.
- b) Dalam pengelolaannya mungkin tidak memiliki keahlian manajerial yang handal.
- c) Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber daya baru serta barang dan jasa-jasa tertentu.
- d) Resiko usaha menjadi beban pemilik.
- e) Pertumbuhan lambat, tidak teratur, tetapi kadang-kadang terlalu cepat dan bahkan prematur.

---

<sup>34</sup> Titik Sartika Partomodan Rachman Soedjono, 2004, *Ekonomi Skala Kecil dan menengah*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, hlm.10.

<sup>35</sup> *ibid*

- f) Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki rencana jangka panjang.
- g) Bebas menentukan harga produksi atas barang dan jasa.
- h) Prosedur hukumnya sederhana.
- i) Pajak relatif ringan karena yang dikenakan pajak adalah pribadi atau pengusaha bukan perusahaannya.
- j) Komunikasi dengan pihak lain bersifat pribadi.
- k) Mudah dalam proses pendirian.
- l) Mudah dibubarkan setiap saat jika dikehendaki.
- m) Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu.
- n) Pemilik menerima seluruh laba.
- o) Umumnya mampu selamat dari krisis moneter.
- p) Memberikan peluang dan kemudahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintahan demi berkembangnya usaha kecil.
- q) Diversifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu dan pasar konsumen senantiasa tergal melalui kreativitas pengelola.
- r) Relatif tidak membutuhkan investasi terlalu besar, tenaga kerja tidak berpendidikan tinggi dan standart produksi lumayan relatif tidak terlalu mahal.

## 2) Kelemahan Pelaku Usaha Kecil

Kelemahan pelaku usaha kecil umumnya berkaitan dengan faktor intern atau dalam pelaku usaha kecil itu sendiri, kelemahan tersebut adalah :<sup>36</sup>

- a) Terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, utang yang tak bermanfaat dan tidak memenuhi ketentuan pembukuan standart.
- b) Pembagian kerja yang tidak propesional dan karyawan sering bekerja diluar batas jam kerja.
- c) Tidak mengetahui secara cepat beberapa kebutuhan modal kerja, karena tidak ada perencanaan kas.
- d) Persediaan barang terlalu banyak sehingga beberapa jenis barang ada yang kurang laku.
- e) Sering terjadi mist manajemen dan ketidakpedulian pengelolaan terhadap prinsip-prinsip manajemen.
- f) Sumber modal yang terbatas pada kemampuan pemilik.
- g) Perencanaan dan program pengendalian sering tidak ada atau belum pernah merumuskan.

Adapun kalemahan yang menyangkut faktor ektern atau luar, yaitu :<sup>37</sup>

- a) Resiko dan hutang kepada pihak ketiga ditanggung oleh kekayaan pribadi pemilik.

---

<sup>36</sup> *Iblid*

<sup>37</sup> *Iblid*, hal 13.

- b) Sifat kekurangan informasi bisnis, hanya mengacu pada intuisi dan ambisi pengelola, serta lemah dalam promosi.
- c) Tidak pernah melakukan studi kelayakan, penelitian pasar dan analisis perputaran uang tunai.

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Perlindungan Hukum Usaha Kecil

Prinsip hukum atau asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap bersasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum ini adalah pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Demikianlah pendapat Bellefroid.<sup>38</sup>

Perlindungan hukum adalah upaya-upaya hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan dan hak-hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat.<sup>39</sup>

##### a. Prinsip Perlindungan Usaha Kecil Berdasarkan Hukum Internasional

Selain aspek hukum nasional yang dengan segala daya berupaya melindungi dan meningkatkan daya saing produk dari pelaku usaha kecil, juga harus memperhatikan berbagai prinsip dan ketentuan hukum internasional.

Salah satu aturan yang banyak mempengaruhi sistem pasar adalah perjanjian umum tentang tariff dan perdagangan / *General Agreement Trade and Tariff* (GATT). GATT telah ditetapkan sebagai aturan main persaingan perdagangan internasional dan telah digariskan

<sup>38</sup> Dikutip Oleh Notoamidjo, Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Hal 49

<sup>39</sup> Philipus. M Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya hal 1

prinsip hukum yang perlu diperhatikan oleh setiap negara dalam persaingan.

Terdapat 5 (lima) prinsip dasar GATT/WTO yaitu :

- 1) Perlakuan yang sama untuk semua anggota (*Most Favoured Nations Treatment-MFN*).

Prinsip ini diatur dalam pasal I GATT 1994 yang mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka GATT-WTO harus diperlakukan secara sama kepada semua negara anggota WTO (azas non diskriminasi) tanpa syarat. Misalnya suatu negara tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya.

- 2) Pengikatan Tarif (*Tariff binding*)

Prinsip ini diatur dalam pasal II GATT 1994 dimana setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat (*legally bound*). Artinya suatu negara anggota tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang merubah atau menaikkan tingkat tarif bea masuk.

- 3) Perlakuan nasional (*National treatment*)

Prinsip ini diatur dalam pasal III GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri (produk yang sama) dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Jenis-jenis tindakan yang dilarang

berdasarkan ketentuan ini antara lain, pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, penawaran penjualan, pembelian, transportasi, distribusi atau penggunaan produk, pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan campuran, pemrosesan atau penggunaan produk-produk dalam negeri.

4) Perlindungan hanya melalui tarif.

Prinsip ini diatur dalam pasal XI dan mensyaratkan bahwa perlindungan atas industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif.

5) Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (*Special dan Differential Treatment for developing countries – S&D*).

Untuk meningkatkan partisipasi nagara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional, S&D ditetapkan menjadi salah satu prinsip GATT/WTO. Sehingga semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan WTO.

GATT/WTO mengatur berbagai pengecualian dari prinsip dasar seperti :

1) Kerjasama regional, bilateral dan *custom union*.

Pasal XXIV GATT 1994 memperkenankan anggota WTO untuk membentuk kerjasama perdagangan regional, bilateral dan *custom union* asalkan komitmen tiap-tiap anggota WTO yang tergabung dalam kerjasama perdagangan tersebut tidak berubah sehingga merugikan negara anggota WTO lain yang tidak termasuk dalam kerjasama perdagangan tersebut.

2) Pengecualian umum.

Pasal XX GATT 1994 memperkenankan suatu negara untuk melakukan hambatan perdagangan dengan alasan melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, importasi barang yang bertentangan dengan moral, konservasi hutan, mencegah perdagangan barang-barang pusaka atau yang bernilai budaya, perdagangan emas.

3) Tindakan anti-dumping dan subsidi

Pasal VI GATT 1994, Persetujuan Antidumping dan subsidi memperkenankan pengenaan bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan hanya kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti bersalah melakukan dumping dan mendapatkan subsidi.

4) Tindakan safeguards.

Pasal XIX GATT 1994 dan persetujuan Safeguard memperkenankan suatu negara untuk mengenakan kuota atas suatu produk impor yang mengalami lonjakan substansial yang merugikan industri dalam negeri.

5) Tindakan *safeguard* untuk mengamankan *balance of payment*

Melarang masuknya suatu produk yang terbukti mengandung penyakit berbahaya atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan

**b. Prinsip Perlindungan Usaha Kecil Berdasarkan Hukum Nasional**

**1). Perlindungan Usaha Kecil Berdasarkan UUD 1945**

Pasal 27 UUD 1945 memuat asas keseimbangan dan keselarasan dalam sistem ekonomi Indonesia. Pasal 27 UUD 1945 berbunyi : (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Ketentuan ini selain mengatur prinsip persamaan hak dasar warga negara, juga mengandung makna adanya kewajiban negara untuk melindungi warga negara atau pengusaha ekonomi lemah, agar secara bertahap mampu bersaing secara wajar dengan pengusaha lainnya yang telah terlebih dahulu mampu berkompetensi

Pelaku usaha di Indonesia beragam tingkat kemampuan ekonominya, oleh karena itu prinsip kesamaan (*equality*) berdasarkan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk memberikan perlakuan yang berbeda

kepada pengusaha yang telah mampu disatu pihak dan memberikan perlindungan kepada pengusaha yang belum mampu.

Pasal 33 UUD 1945 tersebut merupakan dasar dari sistem demokrasi Indonesia terutama dengan dirumuskannya kalimat :  
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Ciri-ciri positif demokrasi ekonomi Indonesia dalam Tap MPR II/MPR/1988 tentang GBHN Bab III butir b ayat (a)

Dirumuskan antara lain :

- a) Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak
- b) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat
- c) Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum
- d) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Pasal 34 UUD 1945 juga menjabarkan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.” Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 berada dalam Bab XIV UUD 1945 yang diberi judul bab Kesejahteraan Sosial<sup>40</sup>.

## 2). Perlindungan Usaha Kecil Berdasarkan Prinsip Persaingan Sehat

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengembangkan iklim bisnis yang sehat seperti yang termuat

<sup>40</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal Mahkamah konstitusi, Jakarta, hal 10

dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 yang mengatur bahwa pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap industri untuk :

1. Mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna
2. Mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tak jujur
3. Mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
4. Prinsip perlindungan bagi golongan ekonomi lemah

#### **E. Teori Stufenbau Des Recht Teori Keadilan dan Teori Kemanfaatan**

##### **1. Teori Stufenbau Des Recht**

Menurut teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen teori *stufenbau des recht* dimana suatu norma hukum valid lantaran dibuat menurut cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum lainnya, dan norma hukum lainnya ini adalah landasan validitas norma hukum yang pertama. Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan dan dengan norma lain ini dapat digambarkan sebagai hubungan subordinasi dan superordinasi, yang merupakan kiasan keruangan,<sup>41</sup> pandangan seperti ini dipandang oleh Kelsen sebagai semua hukum berakar dari norma dasar (*grundnorm*).<sup>42</sup>

##### **2. Teori Keadilan (*Etis*)**

Menurut teori keadilan (*etis*), hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang keadilan,

<sup>41</sup> Hans Kelsen dalam Theo Huijbers, 2003, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Pustaka Filsafat, Yogyakarta, hal 160

<sup>42</sup> *ibid*

yang adil dan tidak. Teori keadilan digunakan untuk menganalisa dikecualikannya pelaku usaha kecil dalam UU Antimonopoli

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan<sup>43</sup>, yaitu *justitia distributive* (*distributive justice*, *verdelende* atau *begevende gerechtigheid*) dan *justitia commutative* (*remedial justice*, *vergeldende* atau *ruilgerechtigheid*). *Justitia distributive* menurut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya, *suum cuique tribuere* (*to each his own*).

Jatah ini tidak sama untuk setiap orangnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan sebagainya, sifatnya adalah proporsional. Yang dinilai adil disini adalah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan dan sebagainya. Keadilan ini memberi kepada setiap orang menurut jasa atau kemampuannya. *Justitia distributive* merupakan kewajiban pembentuk undang-undang untuk diperhatikan dalam penyusunan undang-undang.

*Justitia distributive* memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Didalam masyarakat *justice commutative* merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Disini yang dituntut adalah kesamaan, yang adil ialah apabila setiap orang diperlukan sama tanpa memadamang kedudukan dan sebagainya. Seperti halnya

<sup>43</sup> Johnny Ibrahim, 2007, *Hukum Persaingan Usaha*, Bayumedia, Malang, hal 191

kedudukan semua orang didepan hukum adalah sama (*equality before the law*). *Justitia commutative* bersifat mutlak kebalikan *justitia distributive* yang bersifat proporsional

b. Teori Keadilan John Rawls

Teori Keadilan Rawls berangkat dari keyakinan intuitif yang dituangkan dalam konsep<sup>44</sup>:

1) *Equal opportunity* (kesamaan kesempatan)

Prinsip keadilan social adalah *equality*, kesamaan kesempatan keadilan merupakan keutamaan institusi social. Hukum adalah institusi-institusi betapapun bagus dan efisiensinya apabila tidak adil harus diperbaiki atau *dihapus*.

2) *Equal distribution* (kesamaan distribusi)

Setiap orang memiliki hak yang tertanam dalam prinsip keadilan artinya keadilan tidak membenarkan dikorbankanya kepentingan seseorang atau kelompok orang demi kepentingan orang banyak.

3) *Primary goods* (nikmat-nikmat primer)

Dalam masyarakat yang adil kemerdekaan terjamin dengan sendirinya. Hak-hak yang dijamin keadilan/nikmat-nikmat primer tidak bias dijadikan alat untuk tawar menawar politik ataupun hitung-hitungan kepentingan umum.

4) *Inequalities* (ketidakadilan).

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal 77

Ketidakadilan dapat ditoleransi hanya apabila diperlukan untuk menghindari ketidakadilan lebih besar. Dengan kata lain (*inequalities*) dapat ditoleransi sejauh menguntungkan semua pihak.

### 3. Teori Kemanfaatan (*utilities*)

Menurut teori Kemanfaatan (*utilities*) hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*) penganut aliran ini adalah Jeremy Bentham.<sup>19</sup>

Dengan menggunakan teori stufenbau des recht dari Hans Kelsen diharapkan akan mampu menjawab alasan mendasar pemberian pengecualian dalam UU Antimonopoli terhadap pelaku usaha yang tergolong usaha kecil, sedangkan agar pengecualian terhadap pelaku usaha yang tergolong usaha kecil sesuai dengan tujuan pembentukan UU Antimonopoli maka penulis akan menggunakan teori keadilan sebagai alat untuk menganalisis pemberian pengecualian terhadap pelaku usaha kecil tersebut.

---

<sup>19</sup> Ibid, hal 80

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini hendak mengkaji sinkronisasi pemberian pengecualian terhadap pelaku usaha yang tergolong usaha kecil dalam UU Antimonopoli dengan berbagai peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UUD 1945, konsideran UU Antimonopoli, asas dan tujuan UU Antimonopoli dan UU Usaha kecil. Hal ini berkaitan dengan keinginan penulis guna menemukan suatu rumusan yang tepat guna pemberian pengecualian terhadap pelaku usaha yang tergolong usaha kecil.

#### B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan,<sup>45</sup> sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih di utamakan.

1. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan permasalahan yang diangkat, seperti :
  - a. Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  - c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha kecil;

---

<sup>45</sup> Soejono soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 24

2. Bahan hukum sekunder :<sup>46</sup> yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, berupa :
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan RI Nomor 589 Tahun 1999 tentang Perindustrian, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.
  - b. Naslah akademik, hasil penelitian, pendapat para ahli/ doktrin yang terdapat dalam artikel dan laporan yang berkaitan dengan masalah monopoli, persaingan usaha dan juga tentang pelaku usaha kecil.
3. Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan hukum yang belum diperoleh dari bahan hukum primer ataupun sekunder yang berfungsi untuk memberi deskripsi yang lebih jelas untuk kedua data tersebut, berupa :
  - a. Kamus Hukum
  - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
  - c. Kamus Bahasa Inggris

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan serta hasil penelusuran beberapa situs di internet dengan materi yang berhubungan dengan usaha kecil, hukum persaingan usaha dan anti monopoli kemudian dianalisis dalam penelitian ini.

---

<sup>46</sup> Ibid, hlm.33.

#### D. Teknik Analisis Bahan Hukum.

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya akan diteliti menggunakan metode *Interprestasi* (Penafsiran pasal-pasal dalam perundang-undangan), yang kemudian dikemukakan secara deskriptif kualitatif. Dengan cara menafsirkan dan menganalisis pasal-pasal yang berkaitan dengan pengujian pelaku usaha kecil, beserta pemikiran-pemikiran para pakar hukum yang terdapat dalam tulisan atau karya ilmiah ataupun dalam dokumen yang terkait dengan pemberian pengecualian bagi pelaku usaha yang tergolong usaha kecil.

#### E. Definisi Konseptual.

1. Sinkronisasi Menurut Kamus Besar bahasa Indoneisa<sup>47</sup> adalah Proses yang terjadi atau berlaku pada waktu yang sama ; jalan dengan ; Proses penyerasian. Jadi arti sinkronisasi dalam penelitian ini adalah sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi. Dapat ditinjau secara vertical, yakni apakah perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, apabila dilihat dari sudut hirarki perundang-undangan tersebut, dalam hal ini UU Antimonopoli dengan UUD 1945 dan ditinjau secara horizontal maka yang ditinjau adalah perundang-undangan yang sederajat yang mangatue bidang yang sama, dalam hal ini UU Antimonopoli dengan UU Usaha Kecil.

<sup>47</sup> Departemen pendidikan nasional. Loc.cit

2. Pengecualian adalah hal memperkecualikan, segala hal yang luar biasa (istimewa), segala yang lain dari umum<sup>50</sup>. Pengecualian yang dimaksud disini adalah dalam bentuk *monopoly by law* yang diperbolehkan dan dilindungi oleh hukum, yang dalam hal ini diberikan kepada pelaku usaha kecil

3. Pelaku Usaha adalah Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi (pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)

4. Usaha Kecil yang definisi operasionalnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1)

Kriteria usaha kecil adalah (Pasal 5) :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 Juta (dua ratus juta rupiah). Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)


---

<sup>50</sup> Ibid, h. 46

- c. Milik warga negara Indonesia
  - d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau beralifiasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar
  - e. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.
5. Pelaku Usaha Kecil adalah Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi kerakyatan yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang usaha kecil.
6. Larangan Praktek Monopoli adalah larangan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)
7. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau

menghambat persaingan usaha (pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999)

8. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah UUD 1945 (pasal 33), konsideran UU Antimonopoli, Asas dan tujuan UU Antimonopoli serta UU Usaha kecil.



## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Latar Belakang Pemberian Pengecualian Terhadap Pelaku Usaha Kecil Dalam Pasal 50 h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

#### 1. Berdasarkan Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil

Usaha kecil berperan cukup signifikan dalam menyokong perekonomian Indonesia. Kelompok usaha ini menunjukkan kekuatannya untuk bertahan terutama ketika terjadi krisis ekonomi yang memukul usaha-usaha besar. Sektor usaha kecil mampu menciptakan lapangan pekerjaan baik di desa ataupun diperkotaan maupun dalam menghasilkan barang dan jasa, termasuk didalamnya kebutuhan-kebutuhan dasar, kepada masyarakat yang berpendapatan lemah atau rendah.<sup>51</sup>

Indonesia sendiri mempunyai jumlah pelaku usaha kecil yang sangat banyak dibandingkan dengan pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar, sehingga tentu saja kontribusi yang diberikan oleh pelaku usaha kecil terhadap pemerintah juga lebih besar, data terakhir dari Menteri Negara Koperasi dan UKM RI dalam seminar nasional di Universitas Brawijaya, Malang 22 November 2007 dengan judul Sinergi Pengusaha Dan Birokrat Dalam Mensejahterakan Rakyat Menunjukkan bahwa jumlah Usaha kecil sebanyak 48,93 juta atau 99,99% dari total unit usaha, dengan kontribusi produk domestik bruto (PDB) senilai Rp.1,78

<sup>51</sup> Thee Kian Wie, 1999,op.cit. hal 14.

trilyun atau 53,28% dari PBD nasional dan mampu menyerap tenaga kerja 85,42 juta orang atau 96,18% berdasarkan data Balai Pusat Statistik.

Usaha kecil merupakan salah satu usaha yang dominan dalam dunia usaha di Indonesia sehingga memiliki kedudukan dan peranan serta potensi yang sangat penting, karena kegiatan usaha kecil tersebut mampu memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pentingnya sektor usaha kecil dalam pembangunan Negara Indonesia perlu mendapatkan perhatian ekstra dari pemerintah, ini dikarenakan pelaku usaha kecil merupakan sektor kecil yang masih memiliki banyak kendala dalam perkembangannya baik kendala intern maupun ekstern, oleh karena ini perlu mendapat perlindungan dari pemerintah.

Pada prinsipnya memang pelaku usaha kecil membutuhkan suatu perlindungan hukum dalam sebuah persaingan. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil dibutuhkan ketika pelaku usaha kecil harus berhadapan dengan pelaku usaha besar dan menengah dalam sebuah pasar. Tentunya saja dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pelaku usaha kecil sangat sulit bagi sektor kecil tersebut untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha besar dan menengah<sup>52</sup>.

Prinsip perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil disini terbagi menjadi dua yaitu, prinsip perlindungan hukum internasional dan prinsip

---

<sup>52</sup> Rahmad Abdulah .2005. *Usaha Kecil dalam Persaingan Usaha Periode Krisis*. online <http://www.kompas.com> ( 19 Februari 2008)

perlindungan hukum nasional. Prinsip-prinsip perlindungan tersebut adalah :

**a. Prinsip perlindungan hukum Internasional**

*World Trade Organization* (WTO) / Organisasi Perdagangan Dunia adalah suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dunia melalui penghapusan hambatan non tarif dan menerapkan pemberlakuan tarif untuk perdagangan barang. Selain itu untuk menata sistem perdagangan dunia agar lebih efisien dan efektif. Organisasi ini juga merupakan suatu forum negosiasi bagi para anggota untuk merundingkan kepentingan nasional masing-masing negara anggota.

WTO merupakan perkuatan dari *General Agreement Trade and Tariff* (GATT) / Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan yang berdiri tahun 1947. Dari perjalanannya, GATT 1947 belum dapat memberikan kepuasan bagi negara anggota karena GATT hanyalah merupakan sekumpulan aturan sehingga bila terjadi sengketa antar anggota tidak dapat diselesaikan karena GATT tidak memiliki Badan Penyelesaian Sengketa. Dari pengalaman tersebut maka pada perundingan Akhir Putaran Uruguay 1994, para Menteri Perdagangan anggota GATT bersepakat untuk mendirikan suatu organisasi yang kuat yaitu WTO, yang berdiri secara resmi pada tanggal 1 Januari 1995<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Iskandar Panjaitan dan Ratna Juwita Supratiwi, 2006, *World Trade Organization (WTO)/ Organisasi Perdagangan Dunia*, online <http://www.wto.org>, (29 Februari 2008)

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) “*Agreement Establising the World Trade Organization*” , maka Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO dan semua persetujuan yang ada didalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional. Menjadi anggota WTO berarti terikat dengan adanya hak dan kewajiban

Salah satu aturan yang banyak mempengaruhi sistem pasar adalah perjanjian umum tentang tariff dan perdagangan (GATT). GATT telah ditetapkan sebagai aturan main persaingan perdagangan internasional dan telah digariskan prinsip hukum yang perlu diperhatikan oleh setiap negara dalam persaingan.<sup>54</sup> Persaingan pasar dalam negeri harus tunduk pada prinsip “*Nasional Treatment*”.

Unsur-unsur penting yang terkandung dalam prinsip “*National Treatment*” adalah, adanya kepentingan lebih dari satu negara, kepentingan tersebut terletak di wilayah dan termasuk yuridiksi suatu negara, negara tuan rumah harus memberikan perlakuan yang sama baik terhadap kepentingannya sendiri maupun terhadap kepentingan negara lain yang berada di wilayahnya, perlakuan tersebut tidak boleh menimbulkan keuntungan bagi negara tuan rumah sendiri dan merugikan kepentingan negara lain<sup>55</sup>.

Dengan demikian bahwa prinsip “*National Treatment*” ini menghindari diterapkannya peraturan-peraturan yang menerapkan perlakuan diskriminatif yang ditujukan sebagai alat untuk memberikan

---

<sup>54</sup> L. Sumartini, dkk, 2000, op.cit, hal 20

<sup>55</sup> ibid

proteksi terhadap produk-produk buatan dalam negeri. Tindakan yang demikian ini menyebabkan terganggunya kondisi persaingan antara barang-barang buatan dalam negeri dengan barang impor dan mengarah kepada pengurangan terhadap kesejahteraan ekonomi.

Dengan persaingan yang adil antara produk impor dan produk dalam negeri, maka terjadi perbaikan kinerja pada produksi dalam negeri untuk lebih efisien sehingga dapat bersaing dengan produk impor, sedangkan bagi konsumen hal ini akan lebih menguntungkan karena memungkinkan konsumen memperoleh barang yang lebih baik dan harga yang lebih wajar.

Diberikan peluang bagi negara untuk menetapkan pengecualian umum yang berkaitan dengan kepentingan nasionalnya (Pasal XX GATT yaitu memperkenankan suatu negara untuk melakukan hambatan perdagangan dengan alasan melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, importasi barang yang bertentangan dengan moral, konservasi hutan, mencegah perdagangan barang-barang pusaka atau yang bernilai budaya dan perdagangan emas.<sup>56</sup>

Sehingga dalam beberapa hal tertentu, negara berkembang yang masih terbelakang diberikan kelonggaran, ketentuan WTO yang memberikan perlakuan khusus dan berbeda kepada negara berkembang dikenal dengan *Special and Differential (S & D) Treatment* yaitu perlakuan khusus dan berbeda bagi negara

---

<sup>56</sup> Joko handoko, 2004, *Perlindungan Hukum Perdagangan Modern/GATT*, online <http://www.kompas.com>, di akses tanggal 29 Febuari 2008

berkembang. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan tingkat pembangunan antara negara maju dan negara berkembang.

Perlakuan khusus seperti diberikannya masa transisi bagi negara berkembang yang lebih longgar. Juga adanya bantuan teknis bagi negara berkembang agar mereka siap dalam mengimplementasikan ketentuan WTO tersebut. Sedangkan perlakuan berbeda dimaksudkan adalah untuk dimungkinkannya adanya pengecualian (*exception*) bagi negara berkembang dalam hal implementasi seperti pemberian perlindungan terhadap sektor usaha kecil (industri bayi), yang merupakan amanat dari prinsip perlindungan internasional tersebut.

Dengan adanya prinsip *nasional treatment* ini maka negara dapat mewujudkan persaingan yang adil antara produk impor dan produk dalam negeri dengan perlakuan yang sama baik, agar produk dalam negeri dapat bersaing, salah satu perlakuan baik yang diberikan oleh pemerintah terhadap produk dalam negeri sendiri adalah memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha kecil dalam UU Antimonopoli agar dapat bertahan dan menghasilkan produk yang tidak kalah dengan produk impor dan produk usaha besar dalam arus persaingan memperebutkan pasar.

## **b. Prinsip Perlindungan Hukum Nasional**

### **1) Prinsip Perlindungan Hukum Berdasarkan UUD 1945**

Pemberian pengecualian terhadap pelaku usaha kecil dalam Pasal 50 h UU Antimonopoli didasarkan pada sistem ekonomi

yang di anut di Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia terangkum dalam pembukaan UUD 1945, yang lazim dikenal dengan rumusan Pancasila,<sup>57</sup> bertujuan untuk mencapai kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan cara memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ekonomi lemah, seperti yang terdapat dalam :

a) Pasal 27 UUD 1945

Pasal 27 UUD 1945, menjelaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Didalam pasal tersebut terdapat beberapa asas, yaitu asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang mengandung pengertian bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan dunia, yaitu keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, materi dan spriritual, jiwa dan raga, individu dan masyarakat dan negara pusat dan daerah serta antar daerah, kepentingan prikehidupan darat, laut dan dirgantara serta kepentingan nasional dan internasional (Tap MPR

<sup>57</sup> Soetrisno P.H, 1981, *Ekonomi Pancasila*, Bagian penerbitan UGM, Yogyakarta, hal 100

II/MPR/1998 Naskah GBHN II c (5) )<sup>58</sup> yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 1.

Asas persamaan yang mengandung pengertian keadaan yang sama atau yang serupa dengan yang lain<sup>59</sup>, terdapat dalam Pasal 27 ayat 1 dan asas usaha bersama yang mengandung pengertian bahwa usaha mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa harus merupakan usaha bersama dari seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong royong dan dijiwai semangat kekeluargaan (Tap MPR/I/MPR//1998 naskah GBHN bab II c (2) )<sup>60</sup> dalam Pasal 27 ayat 2.

Ketentuan ini selain mengatur prinsip persamaan hak dasar warga negara, juga mengandung makna adanya kewajiban negara untuk melindungi warga negara atau pengusaha ekonomi lemah, agar secara bertahap mampu bersaing secara wajar dengan pengusaha lainnya yang telah terlebih dahulu mampu berkompetensi.<sup>61</sup>

Kita sadari bahwa pelaku usaha di Indonesia masih beragam tingkat kemampuannya, oleh karena itu prinsip persamaan dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk memberikan perlakuan yang berbeda kepada pengusaha yang

<sup>58</sup> J.P.M. Ranuhandoko. op cit, hal. 97

<sup>59</sup> Departemen pendidikan nasional. Op cit, hal. 531

<sup>60</sup> Ibid hal 112

<sup>61</sup> Untung tri Basuki, 2003, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Persaingan Usaha Industri Kecil Di Pasar Bebas, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hal 17

telah mampu di satu pihak, dan memberikan perlindungan kepada pengusaha yang belum mampu.

b) Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945 tersebut merupakan dasar dari sistem demokrasi ekonomi di Indonesia, terutama dengan dirumuskannya kalimat “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dalam sistem perekonomian yang berdasarkan pada Pasal 33 UUD 1945, secara jelas menekankan bahwa perekonomian nasional harus dibangun atas dasar falsafat demokrasi ekonomi dalam wujud perekonomian kerakyatan.

Pasal ini juga menyatakan antara lain bahwa dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-perorangan.

Asas demokrasi sendiri mengandung pengertian bahwa demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang social, ekonomi, serta dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. (Tap MPR II/MPR/1998 Naskah GBHN bab II c (3) )<sup>62</sup>

<sup>62</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 1999, *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta, hal 58

Asas demokrasi pancasila mengandung pengertian bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan meliputi musyawarah untuk mencapai mufakat ( Tap MPR II/MPR/1998 Naskah GBHN bab II c (3) )<sup>63</sup>

Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>64</sup> Jadi esensi dari pasal 33 UUD 1945 adalah perekonomian berorientasi kepada ekonomi kerakyatan, dimana hal ini merupakan penguatan yuridis konstitusional dari amanat yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat indonesia<sup>65</sup>

H.M. Jusuf Thalib menyatakan dalam pasal 33 UUD 1945 dengan tegas mencantumkan 10 (sepuluh) elemen dasar demokrasi ekonomi, yaitu :<sup>66</sup>

- (1) Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat itu;
- (2) Perekonoimian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan;

---

<sup>63</sup> Ibid

<sup>64</sup> Rachmadi usman, 2004, op.cit, hal 10

<sup>65</sup> Ibid

<sup>66</sup> Didik J.Rachbini, 2001, *Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, hal 90

- (3) Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan orang-perorangan;
- (4) Bangun perusahaan yang sesuai prinsip-prinsip dasar ekonomi;
- (5) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- (6) Tidak boleh ada penguasaan dari orang-perorangan yang berkuasa untuk menindas rakyat;
- (7) Yang boleh dikuasai orang-perorangan hanya tidak menguasai hajat hidup orang banyak;
- (8) Bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat;
- (9) Prinsip-prinsip dasar ekonomi yang dimaksud dalam pasal 33 UUD 1945 dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- (10) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Kesimpulannya, kesepuluh prinsip dasar demokrasi ekonomi yang dimaksud tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 jika dijabarkan lebih jauh lagi akan terlihat bahwa sistem perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dan harus dijadikan sebagai landasan kebijakan dan program-program pembangunan perekonomian nasional.

Demokrasi ekonomi merupakan ikhtiar guna menciptakan, memelihara dan meningkatkan kapabilitas dari sistem ekonomi sekaligus membuat sistem itu senantiasa mampu mendorong untuk memotivasi segala sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa secara keseluruhan untuk kemakmuran rakyat. Melalui demokrasi ekonomi akan terwujud kekuatan ekonomi di masyarakat secara merata tidak terkumpul di beberapa tangan anggota masyarakat.

Pemerintah sangat berperan untuk melindungi masyarakat terutama dalam golongan ekonomi lemah dalam hal ini di bidang perekonomian yaitu pelaku usaha kecil dengan segala keterbatasannya untuk dapat memperoleh kesempatan yang sama dengan pelaku usaha menengah dan besar, sehingga keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat terwujud secara merata<sup>67</sup>.

c) Pasal 34 UUD 1945

Pasal ini merupakan asas perlindungan dan pembinaan pihak yang lemah, dimana pasal ini berbunyi : “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.” Asas perlindungan adalah proses, cara atau perbuatan melindungi sedangkan asas pembinaan sendiri adalah usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik<sup>68</sup>. Dimana kedua asas ini

<sup>67</sup> Slamet Sutrisno, 2006, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Andi, Yogyakarta, hal 37

<sup>68</sup> J.P.M. Ranuhandoko. 2000. op cit. Hal 79

diterapkan untuk melindungi pihak yang lemah. Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 berada dalam Bab XIV UUD 1945 yang diberi judul bab kesejahteraan sosial.

Dengan kata lain perekonomian nasional Indonesia diurus dan dikelola sebagaimana pun harus berpangkal pada usaha bersama dan berujung pada kesejahteraan sosial (*societal well-being*), yaitu suatu kemakmuran bersama (bukan kemakmuran orang-perorangan). Judul Bab XIV ini menjadi pesan moral bagi Pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang dipayunginya.

Kemakmuran bersama ini merupakan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam hal ini sektor-sektor ekonomi yang dihuni oleh pelaku ekonomi yang berukuran kecil, yang keadaannya serba terbelakang. Sektor-sektor itu di antaranya, sektor pertanian rakyat, sektor perikanan rakyat, sektor transportasi rakyat, sub-sektor industri kecil dan rumah tangga, termasuk perkreditan rakyat.

Ekonomi rakyat juga sering disebut sektor informal, karena keterbelakangannya dan dalam volume produksi yang sangat kecil serta tidak dilengkapi dengan ijin usaha secara formal. Sehingga pelaku ekonomi yang berukuran kecil tersebut dapat berkembang lebih baik dan bersaing secara sehat dengan pelaku usaha menengah dan besar.

## 2) Prinsip Persaingan Sehat Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Pemberdayaan pelaku usaha kecil yang dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, diharapkan mampu menghasilkan pelaku usaha kecil yang tangguh, mandiri dan mampu berkembang menjadi usaha menengah. Ketangguhan usaha kecil tersebut diharapkan pula akan meningkatkan lapangan dan kesempatan kerja, meningkatkan ekspor, meningkatkan pemerataan hasil pembangunan.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengembangkan iklim bisnis yang sehat seperti yang termuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang mengatur bahwa pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap industri untuk mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna, mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tak jujur, mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat, Prinsip perlindungan bagi golongan ekonomi lemah

Kesimpulannya Melalui pengaturan, pembinaan, dan pengembangan, Pemerintah mencegah penanaman modal yang boros serta timbulnya persaingan yang tidak jujur dan curang dalam kegiatan bidang usaha industri, dan sebaliknya

mengembangkan iklim persaingan yang baik dan sehat. Melalui pengaturan, pembinaan dan pengembangan, Pemerintah mencegah pemusatan dan penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat

Propenas juga telah menentukan pengembangan pelaku usaha kecil, pengembangan ini adalah dengan<sup>69</sup>:

- a) Mengembangkan usaha skala makro, kecil dan menengah dan koperasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan akses kepada sumber daya produktif, pengembangan kewirausahaan dan pengusaha kecil, menengah, koperasi berkeunggulan kompetitif.
- b) Memacu peningkatan daya saing melalui pengembangan ekspor, pengembangan industri kompetitif, penguatan institusi pasar dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal ini juga diatur sebelumnya oleh GBHN tahun 1988, dimana telah pula ditentukan bahwa pembangunan usaha kecil termasuk pelaku usaha kecil dalam bidang kerajinan dan usaha kecil rumah tangga serta usaha kecil informal harus dikembangkan dan diarahkan untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menumbuhkan kemampuan dan kemandirian berusaha serta meningkatkan pendapatan.

---

<sup>69</sup> Sri Mulyani, 2006, *Prospek Usaha Kecil dalam Perekonomian Nasional*, online <http://www.suara.pembaharuan.com>, diakses tanggal 3 Maret 2008

## 2. Berdasarkan Teori / Pendapat Para Ahli Hukum

Berlakunya UU Antimonopoli membawa angin segar bagi dunia perekonomian di Indonesia, pemberlakuan undang-undang tersebut memberikan harapan besar demi terciptanya suatu pertumbuhan ekonomi yang baik dan sehat, sehingga akan menarik investor baik lokal maupun asing guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.

Hal tersebut tentunya dapat dicapai dengan cara penciptaan suatu iklim persaingan yang sehat. Harus diakui pula bahwa negara tidak maju tanpa adanya perkembangan yang pesat dan efisien dalam dunia usaha. Pemaknaan efisiensi itu sendiri bukanlah suatu perkataan yang sederhana dan muluk, namun terdapat banyak makna yang terkandung di dalamnya.

Makna-makna tersebut tidak lain merupakan penjabaran dari berbagai macam rambu-rambu, baik yang berbentuk aturan main perundang-undangan maupun hanya dalam bentuk kode etik. Salah satu bentuk dari aturan main tersebut adalah UU Antimonopoli.<sup>70</sup>

Pemahaman makna monopoli telah memberikan kesan secara luas tidak baik dan merugikan orang banyak. Monopoli dapat terjadi dalam setiap sistem ekonomi kapitalisme dan liberalisme, dengan instrumen adanya kebebasan pasar, kebebasan keluar masuk tanpa restriksi telah melahirkan monopoli. Adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan yang secara naluriah ingin mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi yang paling besar, paling hebat dan paling kaya.

---

<sup>70</sup> Ahmad Yani, 2002, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hal 3

Di Indonesia yang merupakan negara yang berdasarkan prinsip negara hukum, prinsip konstitusional serta prinsip demokrasi. Ketiga prinsip ini saling terkait dan saling mendukung, kehilangan salah satu prinsip saja akan mengakibatkan pincangnya sistem politik ideal yang dianut. Prinsip negara hukum mengandung tiga unsur utama, yaitu *prinsip rule of law*, jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip konstitusional mengharuskan setiap lembaga-lembaga negara pelaksana kekuasaan negara bergerak hanya dalam koridor yang diatur konstitusi dan berdasarkan amanat yang diberikan konstitusi. Prinsip demokrasi yang dianut adalah demokrasi ekonomi pancasila, dimana pancasila adalah ideologi bangsa.

Di Indonesia pemberlakuan dari UU Antimonopoli merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu peningkatan pembangunan ekonomi. Namun disisi lain kita juga harus meningkat pula bahwa undang-undang tersebut selain mengatur mengenai mekanisme persaingan, sanksi serta lembaga pelaksanaanya, dalam undang-undang tersebut diatur pula mengenai pemberian pengecualian oleh undang-undang tersebut. Salah satunya adalah pemberian pengecualian terhadap pelaku usaha kecil yang diatur dalam pasal 50 h UU Antimonopoli tersebut.

Dengan menggunakan teori *stufenbau des recht* dari hans kelsen diharapkan akan mampu menjawab alasan mendasar pemberian pengecualian dalam UU Antimonopoli terhadap pelaku usaha yang tergolong usaha kecil, sedangkan agar pengecualian terhadap pelaku usaha

yang tergolong usaha kecil sesuai dengan tujuan pembentukan UU Antimonopoli maka penulis akan menggunakan teori keadilan sebagai alat untuk menganalisis pemberian pengecualian terhadap pelaku usaha kecil tersebut.

a) **Berdasarkan Teori *Stufenbau des recht***

Pemberian pengecualian terhadap pelaku usaha yang tergolong usaha kecil ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen teori *stufenbau des recht* dimana suatu norma hukum valid lantaran dibuat menurut cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum lainnya, dan norma hukum lainnya ini adalah landasan validitas norma hukum yang pertama.

Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan dan dengan norma lain ini dapat digambarkan sebagai hubungan subordinasi dan superordinasi, yang merupakan kiasan keruangan,<sup>71</sup> pandangan seperti ini dipandang oleh Kelsen sebagai semua hukum berakar dari norma dasar (*grundnorm*).<sup>72</sup>

Peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari norma dasar yang berada di puncak piramid dan semakin kebawah semakin beragam dan menyebar. Sehingga norma dasar teratas adalah abstrak dan makin kebawah semakin konkret. Pemahaman ini merupakan rangkaian dari pembangunan sistem hukum dimana yang dijadikan norma dasar dari pembentukan Undang-Undang Persaingan adalah Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>71</sup> Hans Kelsen dalam Theo Huijbers, 2003, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Pustaka Filsafat, Yogyakarta, hal 90

<sup>72</sup> ibid, hal 160

Pemahaman ini tentunya membawa konsekuensi hukum tersendiri bahwa pemberlakuan hukum persaingan usaha di Indonesia merupakan bagian dari hukum ekonomi secara nasional. Dasar kebijakan politik perkonomian nasional hukum ekonomi Indonesia tentunya mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur prinsip persamaan hak dasar warga negara, juga mengandung makna adanya kewajiban negara untuk melindungi warga negara atau pengusaha ekonomi lemah, agar secara bertahap mampu bersaing secara wajar dengan pengusaha lainnya yang telah terlebih dahulu mampu berkompeadilan.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menjelaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, asas kekeluargaan ini tentunya menjadi arah kebijakan politik perekonomian di Indonesia dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal ini merupakan asas perlindungan dan pembinaan pihak yang lemah.

Ketiga pasal tersebut jika dipertautkan dengan teori *stufenbau des recht* maka dapat dilihat keterkaitan yang erat antara perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. UU Antimonopoli sebagai undang-undang dibawahnya tentu mengacu pada arah kebijakan politik perekonomian yang sama pula yakni suatu landasan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan .

Maka pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan memberikan suatu perkecualian dalam UU Antimonopoli, dalam hal ini pengecualian terhadap pelaku usaha yang tergolong usaha kecil sebagai amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk menciptakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia.

**b) Berdasarkan Teori Tujuan Hukum**

1) Teori Keadilan (*Etis*)

Pemberian pengecualian bagi pelaku usaha yang tergolong usaha kecil, tentunya tidak lepas dari pemahaman konsep keadilan menurut Rawls. Bila masyarakat belum diatur dengan baik, maka orang-orang harus kembali pada posisi asli mereka guna menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar.<sup>73</sup>

Posisi asli (*original position*) ini adalah keadaan dimana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia. Dalam hal ini usaha kecil coba kita posisikan kembali pada tujuan yang mulia yang sesuai dengan undang-undang dimana tujuan dari pembentukan usaha kecil ini sendiri adalah kegiatan yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan masyarakat<sup>74</sup>.

Keadilan seperti ini dianggap sebagai suatu kejujuran manusia terhadap manusia, bila kita hubungkan dengan usaha kecil maka kedudukan usaha kecil dapat sebagai manusia, oleh karenanya dalam hal pelaksanaannya tidak dipengaruhi

<sup>73</sup> John Rawls dalam Theo Hujibers, 2003, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, hal 197

<sup>74</sup> ibid

pertimbangan-pertimbangan lain, sehingga sesuai dengan tujuan awal sebagai kejujuran (*justice as fairness*), dalam prinsip keadilan ini diperlukan suatu ketegasan dalam menentukan prinsip yang dipilih sehingga semua memperoleh sesuai dengan porsinya<sup>75</sup>.

Prinsip fundamental bagi masyarakat yang adil menurut John Rawls adal dua, yaitu<sup>76</sup> :

1) Prinsip kesamaan

Tiap-tiap pribadi mempunyai hak akan suatu sistem total kebebasan-kebebasan dasar yang sebesar mungkin, sejauh sistem kebebasan itu dapat disesuaikan dengan sistem kebebasan yang sama besar bagi orang lain. Menurut prinsip ini keseluruhan keuntungan masyarakat dibagi rata diantara anggota-anggota masyarakat yang sama. Pemerataan yang ditujukan mencakup pemerataan dalam kebebasan-kebebasan, dalam peluang untuk berkembang, lagipula pemerataan dalam pendapatan dan kekayaan. Prinsip ini tidak berlawanan dengan kemungkinan untuk mencari untung melalui kegiatan pribadi, asal saja kegiatan ini menguntungkan segala pihak.

2) Prinsip Ketidaksamaan

Situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah, hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi, yakni: situasi ketidaksamaan menjamin bagi golongan orang yang

<sup>75</sup> Munir Fuady, 2005, *Filsafat dan teori keadilan modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal

paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus demikian sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil, dan ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.

Pemberian pengecualian terhadap pelaku usaha yang tergolong usaha kecil dalam UU Antimonopoli berdasarkan atas pertimbangan pemerintah yang melihat ketimpangan atau ketidaksamaan dalam kemampuan berusaha oleh pelaku usaha kecil dibutuhkan keberpihakan untuk memberdayakan yang kecil-kecil tersebut, sehingga dimungkinkan perlakuan yang tidak sama yang lebih berpihak pada pelaku usaha kecil.

Ini dimaksudkan semua pelaku usaha mempunyai peluang yang sama, adil diartikan sebagai usaha untuk memberi peluang yang sama (*Equal opportunity*) bukan perlakuan yang sama (*equal treatment*) kepada para pelaku usaha untuk dapat tumbuh bersama. Atas dasar keberpihakan itulah, pelaku usaha kecil dikecualikan dari berlakunya UU Antimonopoli tersebut<sup>77</sup>.

Menurut teori keadilan sosial Rawls ternyata keadilan sosial sendiri menoleransi ketaksamaan, khususnya untuk golongan yang paling tertinggal (golongan lemah). Keadilan tidak boleh dipahami sebagai suatu bentuk kebaikan moral, semacam balas

---

<sup>77</sup> Johnny Ibrahim, 2007, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori dan implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Bayumedia, Surabaya. hal 115

budi, rasa kasihan atau seperti itu. Kebaikan moral tidak memainkan peran apapun dalam mendefinisikan keadilan sosial.<sup>78</sup>

Selain itu menurut Rawls obyek suatu persetujuan asal haruslah dalam posisi yang simetris atau seimbang dan fair. Posisi simetris dan fair dalam melaksanakan suatu konsep awal Rawls disebut dengan *justice as fairness*.<sup>79</sup>

Menurut pandangan Rawls, tugas UU Antimonopoli bukan memberikan pengecualian pada pelaku usaha kecil agar menjamin pandangan moral dan nilai-nilai tertentu, melainkan menjamin tatanan usaha/iklim usaha yang sehat. Sesama pelaku usaha tanpa memandang skala usaha bersedia menerima prinsip toleransi, non diskriminasi, sehingga dengan demikian dapat menjamin kebutuhan sosial dan moral masing-masing komunitas.

Keyakinan moral bangsa Indonesia bahwa pihak yang lemah harus dilindungi mengakibatkan hukum tidak lagi netral melainkan bernapaskan keberpihakan nilai-nilai komunitas yang bersangkutan, hukum harus melindungi pihak yang lemah. Sedangkan Rawls menyatakan bahwa moral bukan urusan negara, maka tugas hukum bukanlah menjamin pandangan moral tertentu.

Untuk itu hukum modern harus prosedural dan netral. Prosedural dalam arti bahwa hukum tidak bertugas, bahkan tidak berhak untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mewujudkan nilai-nilai tertentu, melainkan menjamin agar segenap

---

<sup>78</sup> Bur Rsuanto. 2005, *Keadilan Sosial: Pandangan Deantologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 181

<sup>79</sup> Ibid hal 41

warga masyarakat hidup menurut cita-cita dan nilai-nilai mereka sendiri tanpa saling bertabrakan. Netral dalam arti bahwa hukum modern dianggap dilarang keras berpihak pada nilai-nilai tertentu.

Teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles lebih mengemukakan adanya keseimbangan dalam hal penerimaan dan juga keseimbangan atas hal yang telah dilakukan. Dalam pemberian pengecualian terhadap usaha kecil maka selayaknya usaha kecil mendapat pengecualian. Yang dinilai adil dalam *Justitia distributiva* ini adalah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional.

Hal ini dikarenakan usaha kecil telah banyak memberikan kontribusi terhadap negara dan yang paling mendasar adalah membantu perekonomian kaum ekonomi lemah itu sendiri sehingga dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia, untuk itu maka memang pantas usaha kecil mendapat pengecualian dalam UU Antimonopoli

## 2) Teori Kemanfaatan (*Utilites*)

Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan dan kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Tujuan hukum ini sejalan dengan pemberian pengecualian terhadap pelaku usaha yang tergolong usaha kecil dalam UU Antimonopoli.

Mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia mengantungkan hidupnya pada sektor usaha kecil. Jadi, usaha kecil

sangat bermanfaat bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Dengan pemberian pengecualian tersebut maka tujuan hukum secara kemanfaatan ini dapat tercapai, karena memberikan kesenangan dan kebahagiaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

## **B. Penafsiran Pasal 50 H Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Pasal 50 h Undang-Undang Antimonopoli mengatur tentang pemberian pengecualian terhadap pelaku usaha kecil, yang berbunyi : “Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah : h. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil”. Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 50 h UU Antimonopoli yaitu :

1. Pengecualian Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
2. Pelaku Usaha
3. Usaha kecil

Dari uraian unsur-unsur pasal 50 h tersebut diatas, maka akan diberikan penjelasan yang lebih cermat agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atas pasal pengecualian terhadap ketentuan UU Antimonopoli yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut.

### **1. Pengecualian Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

Konsekuensi hukum dari ketentuan tersebut diatas adalah bahwa semua perjanjian serta tindakan sepihak dari pelaku usaha kecil yang

berdampak pada pasar dapat dikecualikan dari segala ketentuan yang diatur oleh UU Antimonopoli, dengan kata lain pelaku usaha yang tergolong usaha kecil boleh melakukan berbagai ketentuan yang dilarang dalam UU Antimonopoli, seperti :

a. Perjanjian yang dilarang :

- 1) *Oligopoly* (harga beberapa perusahaan yang menjual produk yang sama yang mengakibatkan kompeadilani terbatas, harga tinggi, pasal 4 ayat 1).
- 2) *Price fixing* (kerjasama dengan perusahaan yang bersaing untuk menetapkan harga pasar, pasal 5 ayat 1)
- 3) *Price discrimination* ( praktek penjualan suatu barang yang sama kepada para pelanggan yang berbeda pula meskipun biaya untyk menjual barang itu sama, pasal 6)
- 4) *Territorial rescriction* (perjanjian untuk tidak saling bersaing dengan membagi wilayah pemasaran barang dan jasa, pasal 9)
- 5) *Boycott* (perbuatan mengajak orang lain untuk tidak berhubungan dengan pihak ketiga atau pihak lain, pasal 10)
- 6) *Kartel* (pengontrol produksi, penjualan dan harga yang bertujuan untuk memonopoli atau membatasi kompeadilani suatu industri atau komoditas, pasal 11).
- 7) *Trust* (membuat perjanjian untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang

- bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, pasal 12 )
- 8) *Oligopsony* (menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, pasal 13)
  - 9) *Vertical integration* (perjanjian dengan pelaku usaha lain, apabila dua tahap produksi yang biasanya dilakukan oleh dua perusahaan yang berbeda, dilakukan oleh satu perusahaan, pasal 14)
  - 10) *Tying agreement* ( suatu perjanjian antara penjual dan pembeli yang mempersyaratkan bahwa pembeli hanya dapat membeli barang yang diinginkan apabila pembeli membeli pula barang lain dari penjual yang bersangkutan, pasal 15)
  - 11) Perjanjian dengan pihak luar negeri (pasal 16)
- b. Kegiatan yang dilarang :
- 1) *Monopoly* (penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, pasal 17)
  - 2) *Monopsony* (menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, pasal 18)
  - 3) *Market allocation* (perjanjian yang mengikat untuk membagi wilayah pasar diantara produsen atau penjual produk sejenis dengan pertimbangan memaksimalkan keuntungan, pasal 19).
  - 4) *Dumping* (melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah

dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan, pasal 20)

- 5) *Conspiracy* (Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain mendapatkan informasi kegiatan usaha persaingan yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain mendapatkan informasi kegiatan usaha persaingan yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan ataudipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan, pasal 22 – 24 )

- c. Posisi Dominan ( Posisi dominan. Jabatan rangkap, kepemilikan saham mayoritas dan penggabungan, peleburan, pengambilalihan perusahaan, pasal 25 – 28)

## 2. Pelaku Usaha

### a. Definisi Pelaku Usaha Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Secara Teoritis, cakupan pelaku usaha berdasarkan pasal 50 huruf h mengacu pada definisi istilah pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 5 UU Antimonopoli, yaitu adalah :  
“Setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk

badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1 angka 5, yaitu :

- 1) setiap orang-perorangan atau badan hukum usaha;

Setiap orang perorangan atau badan hukum usaha merupakan subyek dari pelaku usaha. Orang-perorangan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha sedangkan badan hukum usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

- 2) berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum;

Suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum maka yang menjadi subyeknya disini adalah badan usaha itu sendiri. Badan usaha ini harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurusnya atau anggotanya. Akibatnya kalau perusahaan pailit maka yang terkena sita hanyalah harta perusahaannya saja. Bentuk-bentuk badan usaha yang termasuk badan hukum antara lain perseroan terbatas, perusahaan umum,

perusahaan jawatan, perusahaan Negara, perusahaan daerah, koperasi, yayasan dll, sedangkan badan usaha yang bukan badan hukum maka yang menjadi subyek ialah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri, karena bukanlah hukum sehingga tidak bisa menjadi subyek hukum. Badan usaha ini harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurusnya. Akibatnya kalau perusahaan pailit maka harta pribadi pengurus atau anggotanya ikut tersita selain harta perusahaan. Bentuk-bentuk badan usaha yang bukan badan hukum seperti, firma, CV dll<sup>80</sup>.

- 3) didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Ada dua hal yang dapat dirumuskan dari ketentuan tersebut, yaitu badan usaha yang didirikan di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia sendiri dan badan usaha yang tidak didirikan di Indonesia tetapi berkedudukan di Indonesia. Suatu perusahaan yang dianggap berkedudukan di Indonesia jika pendiriannya dilakukan menurut sistem hukum Indonesia dan tercatat dalam daftar perusahaan nasional. Pelaku usaha dianggap berkedudukan di Indonesia apabila tempat kedudukan administratifnya secara lokasi berada di wilayah Republik Indonesia.

- 4) baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian;

---

<sup>80</sup> Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Jakarta, hal 109

Setiap badan usaha dapat melakukan perjanjian dalam bentuk kegiatan usaha baik dilakukan secara sendiri secara perseorangan atau bersama secara persekutuan.

- 5) menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Kegiatan usaha dalam bidang ekonomi adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut definisi hukumnya, yang terpenting adalah bahwa pelaku usaha yang bersangkutan menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang ekonomi. Peranan tersebut dapat berupa perorangan, negara itu sendiri atau badan usaha milik negara.

#### **b. Penggolongan Pelaku usaha di Indonesia**

Berdasarkan uraian dari pasal 1 angka 5 UU Antimonopoli, pelaku usaha dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu :<sup>81</sup>

- 1) Pelaku usaha asing dibagi dalam tiga kelompok, yaitu :
  - a) Orang-perorangan;
  - b) Badan usaha yang berbentuk badan hukum;
  - c) Badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum.
- 2) Pelaku usaha nasional dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu :
  - a) Badan usaha milik negara, termasuk badan usaha milik daerah (Perusahaan jawatan, Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan)

<sup>81</sup> Munir Fuady, 2003, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 6

- b) Badan usaha swasta (Perusahaan Perseorangan, Perusahaan Persekutuan, Perusahaan Perseroan, Yayasan)
- c) Koperasi

Dari sudut pertimbangan hukum pelaku usaha diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku usaha kecil, lebih cenderung termasuk badan usaha swasta golongan pelaku usaha perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan<sup>82</sup>. Adapun pengertian perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dijalankan dan dimodali oleh satu orang sebagai pemilik dan penanggung jawab. Utang perusahaan berarti utang pemiliknya, dengan demikian seluruh harta kekayaan si pemilik jadi jaminan perusahaan. Badan usaha seperti ini tidak perlu berbadan hukum, walaupun jika ingin, boleh dilakukan.

Keuntungan Perusahaan Perorangan adalah keuntungan menjadi milik sendiri, mudah mendirikannya, tidak perlu berbadan hukum, rahasia perusahaan terjamin biaya organisasi rendah karena organisasi, aktifitas, manajemennya sederhana.

Sedangkan kekurangannya adalah, kekayaan pribadi sulit dibedakan dengan aset perusahaan, modal tidak terlalu besar, aset, perusahaan sulit berkembang karena kurangnya ide-ide, pengelolaan tergantung kemampuan pemilik, kelangsungan perusahaan kurang terjamin, tanggung jawab pemilik tidak terbatas.

---

<sup>82</sup> Harimurti Subanar, 2001, Manajemen Usaha Kecil, Balai Pustaka fakultas Ekonomi Yogyakarta, Yogyakarta, hal 4

Usaha persekutuan adalah usaha yang berusaha mencapai tujuan-tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Merupakan bentuk kerja sama dari beberapa orang yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap kewajiban-kewajiban usaha persekutuannya. Bentuk pertanggung jawaban dan pola kepemimpinannya berbeda-beda menurut bentuk persekutuan yang dibentuk. Dari ciri-ciri tersebut maka tidak salah jika sebagian besar perusahaan kecil yang ada di Indonesia digolongkan dalam dua bentuk perusahaan tersebut.

Biro Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan skala usaha yang ada berdasarkan berapa banyak jumlah pekerja yang digunakan dalam melakukan kegiatan perusahaannya<sup>83</sup>.

- 1) Skala usaha rumah tangga/ mikro bila mempekerjakan pekerja 1 sampai dengan 4 orang, Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp. 50.000.000,
- 2) Skala usaha kecil bila mempekerjakan pekerja 5 sampai dengan 19 orang, Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp.

<sup>83</sup> Bappenas, 2003, berita Statistik Nomer 21/IV/24 Maret 2003, Jakarta.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- 3) Skala usaha menengah bila mempekerjakan pekerja 20 sampai dengan 99 orang, Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 4) Skala usaha besar bila mempekerjakan lebih dari 100 orang. Usaha besar biasanya adalah usaha yang dikuasai oleh pemerintah yang menguasai hajat hidup orang banyak atau milik pihak swasta yang besarnya kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan tidak dapat diukur secara jelas, yang pasti melebihi skala usaha menengah.

### 3. Usaha Kecil

#### a. Usaha Kecil Menurut Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Dan Himpunan Pengusaha Kecil Serta Bank Indonesia

Selama ini pemahaman terhadap usaha kecil ini memang masih beragam, belum ada keseragaman. Berikut ini adalah kriteria usaha kecil yang dijelaskan menurut Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan Asosiasi serta Himpunan Pengusaha Kecil, juga Kriteria dari Bank Indonesia, maka yang termasuk kategori Usaha Kecil adalah<sup>84</sup> :

##### 1) Usaha Perdagangan

Keagenan, pengecer, ekspor/impor, dan lain-lain dengan modal aktif perusahaan (MAP) tidak melebihi Rp. 150.000.000/tahun dan *capital turn over* (CTO) atau perputaran modal tidak melebihi Rp.600.000.000,00

##### 2) Usaha Pertanian

Pertanian pangan maupun perkebunan, perikanan darat/laut, peternakan dan usaha lain yang termasuk lingkup pengawasan departemen pertanian. Ketentuan batas MAP dan CTO sama dengan usaha perdagangan.

##### 3) Usaha Industri

Industri logam/kimia, makanan/minuman, pertambangan, bahan-bahan galian, serta aneka industri kecil lainnya, dengan batas MAP Rp. 250.000.000/tahun, serta batas CTO Rp.1.000.000.000,00

##### 4). Usaha Jasa

<sup>84</sup> Harimurti Subanar, 2001, Op.Cit, hal 2

Menjual tenaga/pelayanan bagi pihak ketiga, konsultan, perencanaan, perbengkelan, transportasi serta restoran dan lainnya dengan batas MAP dan CTO sama seperti usaha perdagangan.

5) Usaha Jasa Konstruksi

Kontaktor Bangunan, jalan, kelistrikan, jembatan, pengairan dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan teknis konstruksi bangunan, dengan batas MAP dan CTO seperti usaha industri

**b. Usaha Kecil Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.**

Kriteria usaha kecil yang digunakan dalam pemberian perkecualian terhadap UU Antimonopoli adalah usaha kecil yang diatur oleh UU Usaha Kecil. Definisi usaha kecil sendiri tidak termuat dalam UU Antimonopoli, melainkan terdapat dalam uraian penjelasan perundang-undangan tersebut.

Menurut undang-undang tersebut usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam UU Usaha Kecil.

UU Usaha kecil menetapkan beberapa kriteria bagi skala usaha kecil, antara lain:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Maksud dari nilai kekayaan bersih adalah nilai jual semua fasilitas perusahaan dikurangi semua pasiva. Jadi yang termasuk

kedalam usaha kecil adalah usaha yang kekayaan bersihnya kurang dari dua ratus juta.

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Volume penjualan tahunan adalah hasil penjualan barang dan jasa selama satu tahun. Jadi usaha kecil hanya memperoleh hasil penjualan barang dan jasa dalam satu tahun paling banyak hanya sebesar satu milyar rupiah.

Meskipun UU Usaha Kecil ini menetapkan tentang batas kekayaan bersih dan penjualan tahunan selama satu tahun, para pelaku usaha kecil yang memperoleh prioritas dan dikuasakan kepada mereka, merupakan lapisan terbesar dari usaha yang ada.

Angka yang disebutkan sehubungan dengan kekayaan bersih paling tinggi kurang dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 ( satu milyar rupiah) telah berlaku sejak tahun 1995 dan dapat disesuaikan dengan perkembangan ekonomi melalui peraturan pemerintah (pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995)

Referensi dari UU Usaha Kecil memberikan aturan hukum yang jelas, oleh karena kriteria angka yang termuat dalam pasal 5 menentukan batas nilai yang jelas, akan tetapi perlu dicatat bahwa kriteria tersebut tergantung pada inflasi, karena nilai kekayaan bersih kurang dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 ( satu milyar

rupiah) merupakan acuan yang relatif rendah untuk menentukan jumlah tetap dari usaha kecil yang betul-betul mendapatkan pengecualian.

Diperlukan analisa terperinci atas dasar data statistik tersebut, karena usaha yang dikecualikan jumlahnya cukup besar, kebanyakan usaha yang ada di Republik Indonesia ini masih dikelola oleh suatu sistem kekeluargaan. Hal ini menjadi tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menentukan luas jangkauan atas pengecualian usaha kecil tersebut dalam UU Antimonopoli.

Pemerintah dapat mengubah batas jangkauan pengecualian tersebut apabila dianggap terlalu rendah jika disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, menjadi tugas pemerintah untuk menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya guna menyesuaikan jumlah angka kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan per tahun, seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yaitu : “Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, nilai nominalnya, dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian, yang diatur dengan peraturan pemerintah

### 3) Milik warga negara Indonesia

Warga negara Indonesia harus mempunyai hak sepenuhnya atas kepemilikan dari usaha kecil tersebut, sehingga yang bersangkutan dapat mengelola sendiri usahanya atau menyerahkan pengelolannya kepada pihak ketiga.

4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.

a) Berdiri sendiri

Usaha kecil dapat dianggap berdiri sendiri dari usaha tingkat menengah dan besar apabila usaha kecil tersebut baik dari segi pemilikan maupun dari segi pengawasan tidak bergantung dari usaha tingkat menengah atau besar. Hal ini berarti bahwa saham usaha kecil bersangkutan baik secara keseluruhan maupun tingkat mayoritas tidak boleh dikuasai oleh suatu usaha tingkat menengah atau besar

b) Dimiliki atau dikuasai perusahaan atau cabang perusahaan

Usaha kecil dimiliki atau dibawah pengawasan pelaku usaha tingkat menengah atau besar apabila sahamnya secara keseluruhan atau mayoritas dimiliki oleh pelaku usaha tingkat menengah atau besar.

c) Berafiliasi dengan perusahaan lain

Apabila secara langsung atau tidak langsung dibawah pengawasan dari usaha tingkat menengah atau besar.

(1) Usaha kecil berafiliasi langsung apabila pemilik atau komisarisnya pada waktu bersamaan menjadi anggota dewan pengawas atau dewan pengurus dari usaha tingkat menengah atau besar

- (2) Usaha kecil berafiliasi tidak langsung apabila seseorang menjadi pemilik atau pengawas dari usaha kecil dan usaha menengahnya atau usaha kecil dan besarnya

Hal mana juga berlaku apabila pemilik atau komisaris usaha kecil mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu anggota dewan pengawas atau dewan pengurus dari usaha tingkat menengah atau besar, apabila diantara mereka terdapat hubungan dagang dengan usaha kecil tersebut

- 5) Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Badan usaha orang-perorangan adalah badan usaha yang dijalankan dan dimodali oleh satu orang sebagai pemilik dan penanggung jawab. Utang perusahaan berarti utang pemiliknya, dengan demikian seluruh harta kekayaan si pemilik jadi jaminan perusahaan. Badan usaha seperti ini tidak perlu berbadan hukum, walaupun jika ingin, boleh dilakukan.

Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak perlu mendapat pengesahan dari menteri hukum dan ham seperti, Persekutuan Perdata. Firma dan CV, sedangkan badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang harus mendapat pengesahan dari menteri hukum dan ham, misalnya perseroan terbatas, yayasan dan koperasi

Dalam penjelasan undang-undang ini yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha kecil yang termasuk usaha kecil informal dan usaha kecil

tradisional. Usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung. Sedangkan, yang dimaksud dengan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, dan atau berkaitan dengan seni dan budaya.

Kelahiran Undang-Undang Usaha Kecil dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dalam pemberdayaan usaha kecil, karena sebagaimana disebutkan di dalam konsiderans undang-undang tersebut bahwa usaha kecil sebagai bagian integral dari dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi demikian, merupakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

### **C. Sinkronisasi Pemberian Pengecualian Terhadap Pelaku Usaha Kecil Dalam Pasal 50 h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Berbagai Peraturan Perundang-Undangan**

Tahun 2003 Indonesia telah memasuki era perdagangan bebas, yaitu dengan menjadi anggota *Asean Free Trade Area* (AFTA) dan pada tahun 2010 untuk perdagangan bebas bagi negara-negara *Asia Pasifik Economic Cooperation* (APEC) dan secara keseluruhan perdagangan bebas yaitu *World*

*Trade Organization* (WTO) yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, yang Indonesia turut di dalamnya.

Pada saat itu akan sangat mudah sekali barang- barang ataupun jasa masuk ke Indonesia dari luar negeri. Pasar akan dibanjiri oleh barang-barang yang bersaing, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, oleh sebab itu maka pemerintah harus memberikan suatu perlindungan terhadap pelaku usaha di Indonesia terutama golongan ekonomi lemah dalam hal ini pelaku usaha kecil.

Salah bentuk proteksi yang dilakukan pemerintah terhadap pengembangan usaha kecil adalah apa yang tercantum pada beberapa undang-undang yang terkait dengan usaha kecil yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Usaha Kecil No. 9 Tahun 1995 dan Undang-Undang Antimonopoli. Lebih menarik lagi karena UU Antimonopoli muncul setelah Indonesia dihantam badai krisis yang menjadi arena pengujian ketangguhan masing-masing skala usaha.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 dijelaskan dalam pasal 7 yang mengatur bahwa pemerintah malakukan pembinaan dan pengembangan terhadap industri untuk mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna, mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tak jujur, mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat, prinsip perlindungan bagi golongan ekonomi lemah

Dalam undang-undang usaha kecil, secara jelas dinyatakan betapa diperlukannya tindakan untuk melindungi usaha kecil dari persaingan yang

tidak adil serta perlunya usaha untuk mengembangkannya. Sebagai contoh tindakan tersebut adalah dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah, perlindungan terhadap pelaksanaan program kemitraan dimana usaha besar dipaksa bermitra dengan usaha kecil.

Sementara dalam pasal 50 h UU Antimonopoli ternyata usaha kecil diberikan pengecualian terhadap berbagai ketentuan yang diatur didalamnya. Semua undang-undang tersebut menyatakan bahwa salah satu tugas pemerintah dalam pengembangan sektor ekonomi adalah untuk memberikan perlindungan dan usaha pengembangan bagi usaha kecil.

Pelaku usaha dengan skala usaha apapun tidak dapat menghindarkan dirinya dari era perdagangan bebas, disini pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri diharuskan bersaing secara sehat dan ketat. Demikian pulalah dengan usaha kecil, pelaku usaha kecil tidaklah dapat lepas dari persaingan secara global ini, karena pelaku usaha kecil merupakan bagian dari pasar, dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa persaingan merupakan konsekuensi logis atas terjadinya pasar.

Pelaku usaha kecil merupakan bagian dari pasar, dalam suatu pasar sangat dimungkinkan untuk terjadinya persaingan. Di pasar dalam negeri saja persaingan dapat terjadi antara selama pelaku usaha dengan skala usaha yang sama ataupun persaingan antara pelaku usaha dengan skala usaha yang berbeda, seperti pelaku usaha besar dapat bersaing dengan pelaku usaha besar lainnya ataupun dapat bersaing dengan pelaku usaha menengah ataupun pelaku usaha kecil.

Pelaku usaha menengah dapat bersaing dengan pelaku usaha menengah ataupun dengan pelaku usaha besar ataupun pelaku usaha kecil, demikian pula halnya dengan pelaku usaha kecil, pelaku usaha kecil dapat bersaing baik dengan pelaku usaha kecil itu sendiri tetapi juga dapat bersaing dengan pelaku usaha besar ataupun pelaku usaha menengah, dari hal ini dapat dikatakan bahwa pelaku usaha kecil tidak dapat dipisahkan dari persaingan.

Apabila dalam suatu pasar bersangkutan terjadi persaingan antara sesama pelaku usaha kecil sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat maka hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membentuk lembaga pengawas terhadap persaingan sesama usaha kecil tersebut.

Persaingan yang terjadi diantara pelaku usaha khususnya pelaku usaha kecil haruslah dilakukan dengan jujur dan tidak melawan UU Antimonopoli, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi para pelaku usaha dalam suatu pasar dalam menjalankan kegiatan ekonominya.

Pengembangan usaha kecil dilakukan melalui penerapan dan penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan perlindungan. Pada dasarnya prinsip yang terkandung diatas adalah melindungi usaha kecil terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha kecil. Sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap pelaku usaha kecil itu sendiri<sup>85</sup>.

Berdasarkan UU Antimonopoli tersebut, jelas terlihat bahwa pemerintah Indonesia berpandangan bahwa untuk mengembangkan serta

---

<sup>85</sup> Ika Dyah ayu Permanasari, 2005, *Relevansi pengecualian usaha kecil dalam perspektif hukum persaingan usaha (studi pada kegiatan usaha pedagang beras di malang)*, tesis tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas brawijaya

melindung usaha kecil (sebagai bagian dari sektor ekonomi) dari persaingan bebas yang tidak adil diperlukan suatu peraturan yang ketat agar dapat digunakan sebagai bagian dari insentif untuk mengembangkan dan melindungi usaha kecil.

Pemerintah juga berpendapat bahwa dalam proses itu, melindungi dan mengembangkan usaha kecil merupakan unsur yang penting untuk menghadapi persaingan bebas, khususnya yang tidak adil. Ketika harus memilih antara manfaat persaingan yang didorong oleh pasar atau perlindungan pemerintah, ternyata pemerintah memilih perlindungan.

Secara umum tujuan undang-undang ini adalah bagaimana mengembangkan ekonomi dengan sifat pasar persaingan bebas dimana undang-undang seharusnya atau sebenarnya tidak ditujukan untuk melawan usaha-usaha besar, tetapi lebih merupakan pengembangan prinsip persaingan dalam ekonomi pasar yang sedemikian rupa agar dapat menciptakan kondisi pasar yang dapat mempercepat pertumbuhan usaha kecil, menengah dan besar secara bersamaan.

Hubungan yang terutama dan logis antara UU Antimonopoli dan pertumbuhan usaha kecil adalah meningkatkan keadaan ekonomi melalui persaingan pasar bebas. Oleh sebab itu, teori pelaku ekonomi mengenai perbuatan yang bersifat anti persaingan harus dimengerti secara jelas.

Apabila ada pengecualian terhadap usaha kecil, maka akan tercipta ekonomi yang kondusif yang dapat mempercepat pertumbuhan usaha kecil.

Kehadiran usaha kecil yang kuat dalam perekonomian akan menghasilkan dan memungkinkan adanya kondisi pasar yang sesuai untuk

mengembangkan dan memelihara persaingan pasar, hal ini adalah bagian dari kondisi yang diperlukan untuk membangun persaingan pasar bebas yang adil. Dengan demikian apabila kita tidak mengikutsertakan usaha kecil dalam persaingan bebas, maka usaha kecil dapat berkembang dan bersaing secara adil.

**a. Sinkronisasi pasal 50 h Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Pasal 33 UUD 1945.**

Secara politis, sebenarnya para pendiri negara Indonesia telah meletakkan dasar bagi sistem perekonomian yang akan dikembangkan di Indonesia. Sistem itu secara garis besar telah dirumuskan dalam konstitusi, antara lain:<sup>86</sup>

- 1) Sistem ekonomi Indonesia akan dibangun berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa wewenang memilih sistem perekonomian yang akan diterapkan tidak berada ditangan pemerintah melainkan ada di tangan rakyat. Prinsip ini dikatakan sebagai prinsip demokrasi ekonomi. Pemerintah bertugas mengimplementasikan sistem yang diterapkan oleh rakyat sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Intinya agar sistem ekonomi yang dijalankan oleh negara (pemerintah) dapat mendatangkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Rumusan yang baku dari prinsip ini adalah seperti dinyatakan dalam sila kelima dari pancasila : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>86</sup> Agus Sardjono, 2004, Anti Monopoli Atau Persaingan Sehat, Badan Pelatihan dan Pendidikan Keuangan, [www.bppk.depkeu.go.id](http://www.bppk.depkeu.go.id)

- 2) Sumber-sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Dasar ini mengamanatkan kepada negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam agar menjadi sumber kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan bukan untuk kesejahteraan sekelompok atau satu golongan tertentu.
- 3) Sistem ekonomi dibangun berdasarkan pada usaha bersama dan bukan berdasarkan kebebasan individu pemilik modal. Sistem ini menekankan pada sudut pandang yang tidak berawal dari kebebasan para pemilik modal untuk mengelola sumber-sumber daya ekonomi, melainkan pada usaha bersama. Namun ini tidak berarti bahwa kaum pemilik modal tidak memperoleh tempat untuk berusaha, akan tetapi penekanannya lebih pada adanya pemerataan perolehan kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomi. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan bersama dan bukan kesejahteraan pemilik modal yang terkuat.
- 4) Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal ini membawa konsekuensi bahwa swasta tidak diperbolehkan mengelola dan menguasai suatu cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, kecuali telah mendapat mandat dari negara berdasarkan suatu produk perundang-undangan yang sah. Oleh Karena itu kedaulatan ekonomi berada ditangan rakyat berdasarkan dasar pertama diatas, maka mandat yang akan diberikan oleh negara (pemerintah) kepada swasta tersebut harus mendapat

persetujuan terlebih dahulu dari rakyat. Jadi, mandat itu harus berbentuk suatu undang-undang

Keempat dasar sistem perekonomian diatas terangkum dalam ketentuan pasal 33 UUD 1945. Dari uraian dan penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sendiri dapat kita ketahui jelas, bahwa pasal ini menjadi landasan politik perekonomian nasional secara menyeluruh yang pada dasarnya dijiwai oleh pancasila sebagai ideologi yang bersifat terbuka dan dinamis.

Hal ini dikarenakan pancasila merupakan kumpulan nilai-nilai asli bangsa Indonesia, yakni suatu nilai yang mencerminkan budaya bangsa dan masyarakat Indonesia sehingga masih tegak berdiri sebagai bangsa dengan kepribadiannya sendiri. Oleh karena itu, dasar kebijakan politik perekonomian Indonesia harus mengacu pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Pemahaman ini tentunya membawa konsekuensi hukum tersendiri bahwa pemberlakuan hukum persaingan usaha di Indonesia merupakan bagian dari hukum ekonomi secara nasional. Dasar kebijakan politik perekonomian nasional hukum ekonomi kita tentunya mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas merumuskan bahwa Perekonomian Nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, asas kekeluargaan ini tentunya menjadi arah kebijakan politik yang mana bila kita pertautkan dengan *stufenbau teory* maka secara undang-undang dibawahnya tentunya mengacu atau memiliki arah kebijakan politik yang sama pula yakni suatu landasan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan

Istilah kekeluargaan seringkali ditafsirkan sebagai anti persaingan, tetapi sebenarnya esensi dari pasal 33 ayat 1 tersebut adalah perekonomian Indonesia berorientasi kepada ekonomi kerakyatan. Selain itu pemaknaan kekeluargaan merupakan penguatan yuridis konstitusional dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>87</sup>

Pemahaman tersebut mengisyaratkan bahwa pembentuk undang-undang atau para pendiri negara menginginkan pengutamaan masyarakat secara umum dibandingkan dengan perorangan atau individual, tentunya pula pemahaman tersebut juga ditunjang oleh suatu sistem perekonomian. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 makna “perekonomian disusun” itu secara langsung mengisyaratkan perlu dilaksanakan suatu restrukturisasi dan reformasi ekonomi.

Mekanisme ini dilakukan melalui suatu mekanisme demokrasi ekonomi. Restrukturisasi ekonomi diperlukan guna mewujudkan suatu keadilan ekonomi atau pemerataan ekonomi, untuk menghindari polarisasi ekonomi. Demikian pula perkataan “disusun” dalam pasal 33 bersifat imperatif, jadi perekonomian tidaklah dibiarkan tersusun sendiri atau membentuk diri sendiri berdasar kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada atau kekuatan pasar bebas.

Perkataan disusun ini pula mengisyaratkan adanya andil negara dalam membangun secara struktural melalui suatu tindakan yang nyata dan ini

---

<sup>87</sup> Chatarrasjid dalam Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Gramedia Utama, Jakarta, hal 10

menjadi tugas negara.<sup>88</sup> Tugas negara untuk mengimplementasikan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 19945 dalam struktur ekonomi nasional yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi, Sehingga berdasar pasal 33 ayat 1 inilah pada akhirnya bermunculan beragam perundang-undangan yang akan mengatur serta mendukung kehidupan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas.

Perundang-undangan disini menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial dan juga alat rekayasa sosial dari kehidupan ekonomi nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi.<sup>89</sup> Prinsip demokrasi itu sendiri dapat kita lihat dalam pasal yang sama yaitu pasal 33 ayat 4 yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Undang-undang sendiri merupakan kebijakan politik negara.

Dengan pemahaman ini maka, UU Antimonopoli merupakan kepanjangan tangan dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangkaian pelaksanaan dari fungsi undang-undang. Oleh karenanya pemberian pengecualian terhadap pelaku usaha kecil itu sendiri merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan pemahaman tersebut jelaslah terlihat sebuah keterkaitan yang erat antara perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah bahwasanya terdapat suatu hubungan. Ketentuan pasal 33 UUD 1945 ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-

---

<sup>88</sup> Ibid, hal 11

<sup>89</sup> Bur Rasuanto,op cit, hal 39

undangan, khususnya dalam bidang ekonomi. Salah satunya adalah dikeluarkannya UU Antimonopoli yang mengatur tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan undang-undang ini berlaku bagi semua pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya.

Ketentuan dalam pasal 50 huruf h UU Antimonopoli yang memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang tergolong usaha kecil merupakan hal yang sangat sinkron sesuai dengan rumusan pasal 33 UUD 1945 yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia demi tercapainya kemakmuran bagi masyarakat luas, bukan kemakmuran individu atau perseorangan.

Kemakmuran yang menjadi cita-cita dan kehendak politik dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 untuk menyelenggarakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu mengenai pembagunan nasioanla yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesaruan nasional, dalam pembagunan ekonomi nasional maka pemerintah berpedoman pada sistem ekonomi kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia tersebut.

Pemerintah melaksanakannya melalui langkah-langkah yang ramah pasar. Penanggualangan kemiskinan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) termasuk petani dan nelayan kecil, merupakan prioritas utama dalam pengembangan sistem ekonomi

kerakyatan<sup>90</sup>. Usaha kecil yang sinkron untuk dikecualikan sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi yang dirumuskan dalam pasal 33 UUD 1945 yang terdapat dalam UU Antimonopoli tersebut adalah usaha kecil yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil.

Usaha kecil yang dimaksud adalah usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan ataupun memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), milik warga negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Ketentuan dalam UU Antimonopoli khususnya pasal 50 huruf h ini akan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UU Usaha Kecil.

**b. Sinkronisasi Pasal 50 h Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Konsideran Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Tujuan yang hendak dicapai dengan dibuatnya berbagai undang-undang mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dilakukan oleh negara-negara maju yang telah sangat

---

<sup>90</sup> Anonymous, 2005, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009*, Sinar Grafika, Jakarta, Bab IV, sub c.2. hal 52

berkembang di masyarakat, seperti Amerika Serikat dan Jepang, adalah untuk menjaga kelangsungan persaingan.

Persaingan perlu dijaga eksistensinya demi terciptanya efisiensi, baik efisiensi bagi masyarakat konsumen maupun bagi perusahaan. Persaingan akan mendorong setiap pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya seefisien mungkin agar dapat menjual barang-barang dan atau jasa-jasanya dengan harga semurah-murahnya dalam rangka bersaing dengan pelaku lain yang menjadi pesaingnya, maka keadaan itu akan memungkinkan setiap konsumen membeli barang yang paling murah yang ditawarkan di pasar yang bersangkutan.

Dengan terciptanya efisiensi bagi setiap perusahaan, maka pada gilirannya efisiensi tersebut akan menciptakan pula efisiensi bagi masyarakat konsumen. Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua efisiensi yang ingin dicapai oleh undang-undang antimonopoli, yaitu efisiensi bagi para produsen dan efisiensi bagi masyarakat. Efisiensi bagi para produsen yang dimaksud adalah efisiensi bagi perusahaan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa.

Perusahaan dikatakan efisien apabila dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa perusahaan tersebut dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya karena dapat menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin, sedangkan masyarakat konsumen efisien apabila para produsen dapat membuat barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen itu bersedia untuk membayar harga barang yang dibutuhkan itu.

Apabila kita melihat dalam konsideran, dapat ditarik tiga tujuan umum yang hendak dicapai dengan penyusunan UU Antimonopoli, yaitu:

- 1) UU Antimonopoli ditujukan untuk mengarahkan pembangunan ekonomi kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- 2) UU Antimonopoli disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara yang ikut serta dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya mekanisme ekonomi pasar secara wajar;
- 3) UU Antimonopoli dimaksudkan untuk mencegah pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Berdasarkan tiga point di atas bila kita hubungkan dengan Pasal 50 h UU Antimonopoli dalam memberikan perlindungan bagi pelaku usaha kecil maka dapat dikatakan bahwa Pasal 50 h UU Antimonopoli sesuai dengan tiga tujuan umum UU Antimonopoli diatas, dan apabila kita menghubungkan Pasal 50 h dengan konsideran UU Antimonopoli huruf a, maka pengecualian usaha kecil terhadap konsideran ini sinkron, karena dalam konsideran huruf a UU Antimonopoli menyatakan: “bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

Sistem demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi pancasila yang berdasarkan pada UUD 1945 dan bertujuan untuk kemakmuran seluruh

masyarakat Indonesia. Maka berdasarkan hal ini UU Antimonopoli dalam Pasal 50 h memberikan keistimewaan bagi pelaku usaha kecil untuk dapat melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Hal ini karena pemerintah sangat menyadari bahwa pelaku usaha kecil sangat sulit untuk memenangkan persaingan dengan pelaku usaha besar yang memiliki modal besar, sumber daya yang baik, teknologi yang canggih, ini tentu saja sangat bertolak belakang dengan usaha kecil itu sendiri. Maka dari itu, demi terwujudnya kemakmuran bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka pelaku usaha kecil dikecualikan dalam UU Antimonopoli.

**c. Sinkronisasi Pasal 50 h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Asas Dan Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Asas UU Antimonopoli mengandung suatu pengertian bahwa pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum.

Asas dalam UU Antimonopoli harus diperhatikan dalam pengecualian pelaku usaha kecil dalam Undang-Undang ini. Pengecualian pelaku usaha kecil tentu saja berpedoman pada sistem demokrasi ekonomi yang dianut di Indonesia, ini dikarenakan bahwa pelaku usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat, kegiatan yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kata “rakyat” merupakan ciri khas dari sitem demokrasi di Indonesia.

Usaha kecil merupakan salah satu usaha yang dominan dalam dunia usaha di Indonesia sehingga memiliki kedudukan dan peranan serta potensi yang sangat penting, karena kegiatan usaha tersebut dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, akan tetapi usaha kecil tidak dapat bersaing secara sehat dengan sektor usaha menengah ataupun besar karena berbagai permasalahan yang dihadapinya.

Permasalahan yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia termasuk rendahnya tingkat pendidikan pemilik maupun karyawan serta terbatasnya akses dan kemungkinan bagi mereka untuk meningkatkan keterampilannya melalui program-program pelatihan, sedangkan dalam hal produksi permasalahan yang dihadapi adalah tingginya harga mesin-mesin serta langkanya akses teknologi atau pakar, atau hal-hal yang menjamin untuk produksi seperti jarak, kelangsunan dan harga<sup>91</sup>

Kesinkronan pengecualian pelaku usaha kecil dalam UU Antimonopoli juga dapat dilihat pada tujuan dari UU tersebut, diatur dalam Pasal 3, dimana tujuannya untuk:

- a) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan

---

<sup>91</sup> Sri Mulyani Indrawati, 1999, Kebijakan Bersaing dan Relevansinya Dengan Usaha kecil Dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Dampaknya Terhadap UKM, The Asia Foundation, Jakarta, hal 18

pelaku usaha kecil.

- c) Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- d) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Tujuan hukum persaingan pada umumnya bukanlah untuk tercapainya persaingan itu sendiri akan efisiensi kegiatan usaha dan ekonomi. Tujuan ini telah secara tegas disebutkan dalam pasal 3 huruf (a) dan (d). Persoalan muncul ketika tujuan efisiensi ini dibenturkan dengan tujuan lain yang bersifat publik dan rasa keadilan. Dengan kata lain, efisiensi bukan merupakan tujuan yang harus diupayakan sekuat tenaga. Para ahli ekonomi sepakat bahwa efisiensi bukan hanya untuk efisiensi akan tetapi tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat.

Jadi, upaya untuk mewujudkan kegiatan usaha dan ekonomi yang efisien dapat ditunda apabila hal tersebut berakibat pada situasi tertentu, sehingga bukan kesejahteraan yang muncul akan tetapi kesengsaraan. Secara teori kegiatan usaha dan ekonomi yang efisien akan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat karena sumber daya alam akan digunakan secara efisien dan efektif. UU Antimonopoli juga telah mengatur isu kesejahteraan yaitu pasal 2 huruf (a) dimana dikatakan bahwa efisiensi ekonomi nasional diposisikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di banyak negara istilah kesejahteraan rakyat dalam konteks persaingan kesejahteraan konsumen<sup>92</sup>.

<sup>92</sup> Anonymous, 2005, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 2004-2009*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 49

UU Antimonopoli mengubah struktur dan perilaku berusaha di Indonesia. Semua pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang sama untuk berusaha di bidang bisnis. Persaingan yang sehat menjadi tujuan utama undang-undang tersebut dengan melindungi persaingan usaha bukan untuk melindungi pelaku usaha.

Pada sejumlah negara, tujuan utama Undang-Undang persaingan kebanyakan adalah kesejahteraan konsumen dan efisiensi, di Indonesia Undang-Undang persaingan mempunyai empat tujuan yang disesuaikan dengan dengan sistem perekonomian di Indonesia yang beraskan kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran bersama, oleh sebab itu salah satu tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah menjamin adanya kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

Mengingat adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil maka pemerintah memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang tergolong usaha kecil tersebut agar dapat ikut bersaing memperebutkan pasar dengan pelaku usaha menengah ataupun pelaku usaha besar. Akibat yang ditimbulkan dari pengecualian pelaku usaha kecil, secara jelas adalah tujuan yang diharapkan oleh pemerintah, akibat yang ditimbulkan tersebut adalah:

- 1) Sangat jelas dapat meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat, terutama sektor usaha kecil, mengingat usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam

undang-undang

- 2) Pengecualian pelaku usaha kecil disini dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha kecil. Dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta kelemahan struktural usaha kecil, kebijakan untuk memberdayakan usaha kecil ini dapat dilihat dari pemberian pengecualian tersebut dimana hal ini dapat menciptakan lingkungan yang baik bagi Usaha kecil. Infrastruktur pasar yang mapan bertindak sebagai aturan main yang transparan untuk membatasi ketidakpastian dan menjamin hasil yang efisien dari mekanisme pasar<sup>93</sup>
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat mencegah terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat apabila terjadi persaingan dalam memperebutkan pasar antara pelaku usaha menengah ataupun pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil, dimana terjadi perbedaan kemampuan dalam suatu kegiatan usaha antara pelaku usaha tersebut menimbulkan persoalan keadilan, yaitu manakala pelaku usaha kecil bersaing dengan pelaku besar dalam memenuhi sumber daya ekonomi, politik, kekuasaan ataupun sumber daya alam. Oleh sebab itu pemerintah merasa perlu melakukan campur tangan, yaitu dengan memberikan perlindungan kepada usaha kecil dalam melakukan kegiatannya dengan pemberian pengecualian dalam UU Antimonopoli tersebut.

Penciptaan hukum sendiri terdapat tujuan yang hendak dicapai dalam pemberlakuan hukum itu sendiri. Setiap produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia diharapkan memenuhi ketiga tujuan

---

<sup>93</sup> Sri Mulyani Indrawati, Op.cit, hal 20

hukum termasuk didalamnya adalah UU Antimonopoli. Secara umum ada tiga tujuan hukum, yaitu<sup>94</sup>:

- 1) Tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan,

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata adil mempunyai pengertian tidak berat sebelah atau tidak memihak. Pengertian kata adil dalam bahasa sehari-hari sangatlah berbeda, dalam hukum tidaklah selalu identik dengan kata seimbang.

Sebuah peraturan perundang-undangan sangatlah perlu tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dalam pemberlakuan perundang-undangan tersebut. Pemberlakuan suatu undang-undang tidaklah boleh menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain.

Bila kita menghubungkan pengecualian dalam Pasal 50 h UU Antimonopoli, maka dalam hal ini terdapat suatu pemikiran dari pemerintah untuk bertindak adil terhadap palaku usaha kecil. UU Antimonopoli sendiri adalah untuk menciptakan keadilan, dengan diberikan pengecualian pelaku usaha kecil dalam UU Antimonopoli, maka pelaku usaha kecil diijinkan untuk menciptakan kondisi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dimana hal ini diharapkan dapat melindungi sektor usaha kecil dalam persaingan sehingga usaha kecil mampu bertahan dan mengembangkan usahanya.

- 2) Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan

---

<sup>94</sup> Mochtar Kusumaatmaja, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hal 39

kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat,

Tujuan hukum yang kedua adalah untuk menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan warga masyarakat. Menurut Soebekti tujuan hukum seperti ini lebih menekankan kepada mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya.

Pengecualian pelaku usaha kecil dalam UU Antimonopoli ini memberikan kemanfaatan dan juga kebahagiaan bagi pihak pelaku usaha kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat ekonomi lemah, yang sebagian besar masih terdapat banyak di Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Pemberian pengecualian terhadap pelaku usaha yang tergolong usaha kecil ini dapat menciptakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat ekonomi lemah di Indonesia.

3) Tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum.

Tujuan hukum yang ketiga adalah memberikan kepastian hukum, Pasal 50 h UU Antimonopoli memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha kecil, dimana hal-hal yang dilarang dilakukan oleh para pelaku usaha dapat dilanggar oleh para pelaku usaha yang tergolong usaha kecil demi terwujudnya suatu perlindungan terhadap pelaku usaha kecil agar dapat bertahan dalam menghadapi persaingan .

**d. Sinkronisasi Pasal 50 h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil**

Usaha pemerintah Indonesia melindungi dan menjadikan pelaku usaha

kecil menjadi pelaku usaha yang tangguh teruslah diupayakan, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 sendiri pemerintah mencoba untuk menjadikan pelaku usaha kecil yang tangguh, salah satunya dengan menciptakan lingkungan persaingan yang sehat bagi pelaku usaha kecil. Hal ini terkandung dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan g serta Pasal 8 .

#### Pasal 6

1. Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi aspek:
  - b. persaingan
  - g. perlindungan
2. Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

#### Pasal 8

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek persaingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

1. meningkatkan kerja sama sesama Usaha Kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar Usaha Kecil;
2. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan Usaha Kecil;
3. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil.

Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia mencoba menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku usaha kecil untuk dapat bersaing dalam iklim yang sehat dalam sebuah pasar. Agar UU Antimonopoli ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

1995 tentang Usaha Kecil, maka pelaku usaha kecil dikecualikan dalam UU antimonopoli, dan juga sebagai bentuk perlindungan hukum pelaku usaha kecil, sebagai upaya Pemerintah dalam menciptakan iklim persaingan yang sama dalam sebuah pasar bagi pelaku usaha kecil.

Tujuan pengecualian pelaku usaha kecil tidaklah didasarkan pada hal di atas saja, tetapi juga didasarkan pertimbangan dari kondisi pelaku usaha kecil itu sendiri, yaitu:

- 1) Bahwa pelaku usaha kecil tidak mempunyai kemampuan memegang kendali kekuasaan dalam rangka kegiatan pasar.

Kemampuan memegang kendali kekuasaan dalam rangka kegiatan pasar dapat dimiliki apabila pelaku usaha tersebut mempunyai posisi dominan. UU Antimonopoli mengatur tentang posisi dominan tepatnya pada Pasal 25, yaitu :

1. Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
  - a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
  - b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
  - c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
2. Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat 1 apabila :
  - a. salah satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50 (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar atau jasa tertentu; atau
  - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75 (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

Pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan tersebut dapat

mengendalikan harga dan juga barang dan biasanya yang memiliki posisi dominan adalah para pelaku usaha besar maupun perusahaan-perusahaan besar. Pelaku usaha kecil merupakan sektor terkecil dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya, selain itu modal yang dimiliki oleh pelaku usaha kecil sendiripun juga kecil, dan juga perdagangan yang dilakukan tidaklah sebesar pelaku usaha besar ataupun usaha menengah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku usaha kecil tidak mempunyai kemampuan memegang kendali kekuasaan dalam rangka kegiatan pasar.

- 2) Bahwa pelaku usaha kecil tidak mempunyai pengaruh untuk merubah pangsa pasar.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pangsa pasar adalah : "Keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keanekaragaman produk, sistem distribusi dan penguasaan pangsa pasar"

Pelaku usaha kecil dalam perdagangannya tidak mempunyai pengaruh yang penting terhadap kinerja pasar. Pelaku usaha kecil dalam kegiatan perdagangannya tidak mempunyai tujuan untuk merebut pangsa pasar, ini dapat dilihat dari omzet penjualannya yang kecil dibandingkan dengan omzet penjualan pelaku usaha besar ataupun menengah, dan juga pelaku usaha kecil tergolong dalam usaha keluarga.

- 3) Bahwa pelaku usaha kecil tidaklah mempunyai posisi tawar yang kuat.

Setiap pelaku usaha mempunyai posisi tawar yang berbeda,

semakin besar perusahaan maka semakin besar tawar yang dimiliki. Posisi tawar atau *bargaining position*, lebih kepada kemampuan suatu pasar dalam tawar menawar dengan pelaku usaha lain dalam menentukan syarat-syarat perdagangan. Pelaku usaha yang besar dapat menentukan persyaratan yang lebih menguntungkan dirinya dengan posisi tawar yang kuat, tetapi pelaku usaha kecil tidak mempunyai posisi tawar yang besar, sehingga terkadang pelaku usaha kecil hanya mengikuti dari pelaku usaha yang mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi dari padanya.

Alasan dari pengecualian yang dikemukakan di atas memanglah sinkron dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil apabila dikaitkan dengan persaingan seluruh pelaku usaha baik itu pelaku usaha besar, menengah ataupun kecil dalam pasar yang luas guna memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil agar mampu bertahan dalam persaingan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Pengecualian pelaku usaha yang tergolong usaha kecil dalam Pasal 50 h UU Antimonopoli sudah sinkron dengan Pasal 33 UUD 1945, Konsideran UU Antimonopoli, asas dan tujuan UU Antimonopoli dan UU Usaha kecil.

1. Pasal 50 h UU Antimonopoli sinkron dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar kebijakan politik perekonomian di Indonesia yang berasaskan kekeluargaan yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia demi tercapainya kemakmuran bagi masyarakat luas, bukan kemakmuran individu atau perseorangan. Pemberian pengecualian terhadap pelaku usaha kecil itu sendiri merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pasal 50 h UU Antimonopoli sinkron dengan konsideran UU Antimonopoli, karena pemberian perlindungan terhadap pelaku usaha kecil sesuai dengan tiga tujuan umum UU Antimonopoli yang dapat ditarik dari konsideran UU Antimonopoli.
3. Pasal 50 h UU Antimonopoli sinkron dengan asas dan tujuan UU Antimonopoli, sistem demokrasi ekonomi yang dianut di Indonesia agar dapat tercipta efisiensi ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat, Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah

adalah dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha kecil dalam UU Antimonopoli.

4. Pasal 50 h UU Antimonopoli sinkron dengan UU Usaha kecil, karena tidak ada pertentangan dalam kedua undang-undang tersebut. UU Usaha kecil juga memberikan pengaturan tentang persaingan usaha bagi usaha kecil.

## **B. SARAN**

1. Bagi pemerintah.

Pemberian pengecualian terhadap pelaku usaha kecil memang sudah sinkron dengan berbagai peraturan tersebut. Akan tetapi pemerintah hendaknya membuat peraturan yang lebih jelas lagi apabila terjadi persaingan antar sesama pelaku usaha kecil dalam pasar bersangkutan. Hendaknya UU Usaha Kecil dapat direvisi dengan membentuk lembaga pengawas yang khusus menangani persaingan usaha sesama pelaku usaha kecil dalam pasar bersangkutan, agar dapat tercipta persaingan yang sehat.

2. Bagi pelaku usaha kecil

Hendaknya dengan adanya pengecualian ini tidak membuat pelaku usaha kecil menyalahgunakan kedudukannya, terutama dalam bersaing dengan pelaku usaha kecil lainnya dalam pasar bersangkutan. Dengan adanya pengecualian ini, usaha kecil diharapkan mampu terus berkembang untuk menciptakan produk yang lebih baik, sehingga dapat bertahan dalam arus persaingan

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku-buku :**

- Anonymous. 2005. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arie Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Asril Sitompul, 1999, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bur Rasuanto, 2005, *Keadilan Sosial: Pandangan Deantologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- BPHN. 1998, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Persaingan Usaha kecil*. Departemen kehakiman, Jakarta.
- Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Jakarta.
- Departemen pendidikan nasional, 1999, *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta
- ,2002. *kamus besar bahasa indonesia*. Edisi ketiga penerbit balai pustaka, jakarta.
- Didik J.Rachbini, 2001, *Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi Ekonomi*, Grasindo, Jakarta
- Harimurti Subanar, 2001, *Manajemen Usaha Kecil*, Balai Pustaka fakultas Ekonomi yogyakarta, Yogyakarta.
- John M.Echols dan Hassan Shadily. 2003. *Kamus inggris indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Hukum Persaingan Usaha*, Bayumedia, Malang
- J.P.M. Ranuhandoko. 2000. *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah konstitusi, Jakarta

Mochtar Kusumaatmaja, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bina Cipta, Bandung.

Munir Fuady, 2003, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung

-----, 2005, *Filsafat dan teori etis modern*, Citra Aditya Bakti, bandung.

Philipus. M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya

Rahmadi Usman, 2004, *Hukum persaingan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Slamet Sutrisno, 2006, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Andi, Yogyakarta

Soejono soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo Persada, Jakarta.

Soetrisno P.H, 1981, *Ekonomi Pancasila*, Bagian penerbitan UGM, Yogyakarta.

Sri Mulyani Indrawati, 1999, *Kebijakan Bersaing dan Relevansinya Dengan Usaha kecil Dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Dampaknya Terhadap UKM*, The Asia Foundation, Jakarta

Theo Hujibers, 2003, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta

Titik Sartika Partomodan Rachman Soedjono, 2004, *Ekonomi Skala Kecil dan menengah*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan

World bank, 2001, *Kebijakan Mengenai Persaingan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesi.*, Jakarta.

#### **Jurnal dan Laporan Penelitian :**

Bappenas, 2003, berita Statistik Nomer 21/IV/24 Maret 2003, Jakarta

BPHN. 1998, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Persaingan Usaha kecil*. Departemen kehakiman, Jakarta.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2002, *Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah 2000-2004*, Jakarta

Ika Dyah ayu Permanasari, 2005, *Relevansi perkecualian usaha kecil dalam perspektif hukum persaingan usaha (studi pada kegiatan usaha pedagang beras di malang)*, tesis tidak diterbitkan, Malang, Fakulras Hukum Universitas brawijaya

Mhd. Dahlan Surbakti, *Monopoli dan Penawaran Tender Sebagai Masalah Hukum Dalam Pelaksanaan Merger Bank*, 2002, Jurnal Hukum dan Bisnis Volume 24, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Pande Radja Silalahi, 2002, *Undang-Undang Antimonopoli dan Perdagangan Bebas dalam Jurnal Hukum Bisnis*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta. Mei-Juni

Sutan Remi Sjahdeni, 2002, *Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Hukum dan Bisnis Volume 2, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Syamsul Ma'rif, 2002, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Thee Kian Wie, 1999, *Aspek-Aspek Ekonomi dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, jurnal hukum bisnis 7 tahun 1999, Jakarta.

Untung tri Basuki, 2003, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Persaingan Usaha Industri Kecil Di Pasar Bebas, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, jakarta

Yuliana wahyuningsih, 2005, *Urgensi Pengaturan Tentang Pasar Bersangkutan*, jurnal Hukum dan Bisnis Volume, Yayasan pengembangan Hukum Bisnis Jakarta

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan RI Nomor 589 Tahun 1999 tentang Perindustrian

**Artikel :**

Anonymous, 2004, *Anti Monopoli Atau Persaingan Sehat*, Badan Pelatihan dan Pendidikan Keuangan, [www.bppk.depkeu.go.id](http://www.bppk.depkeu.go.id) ( 29 Februari 2008)

Insan Budi Mulana, 2006, *Prospek bisnis usaha kecil*, online <http://www.republika.com> (7 Oktober 2007)

Iskandar Panjaitan dan Ratna Juwita Supratiwi, 2006, *World Trade Organization (WTO)/ Organisasi Perdagangan Dunia*, online <http://www.wto.org>, (29 Februari 2008)

Joko handoko, 2004, *Perlindungan Hukum Perdagangan Modern/GATT*,online <http://www.kompas.com>, (29 Februari 2008)

Nurhayati, 2003, *Aspek-Aspek Relevansi Pengecualian Usaha Kecil*, <http://www.kompas.com>(10 Oktober 2007)

Rahmad Abdulah .2005. *Usaha Kecil dalam Persaingan Usaha Periode Krisis*. online <http://www.kompas.com> ( 19 Februari 2008)

R. Syam Khemani, *Hukum Ekonomi Masyarakat* , online <http://www.hukumonline.com> (28 Agustus 2007)